



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Darwis Alias Dawi Bin Alinal;
Tempat lahir : Wotu;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/16 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Campae, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
9. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Agus Melas, SH.MH, Untung Amir, SH.MH, Muhammad Nur, SH dan Muktar, SE, SH, Advokat dari Kantor Law Firm Agus Melas & Partner, beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut :

Halaman 1 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII tanggal 30 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII tanggal 30 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darwis Alias Dawi Bin Alinal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan yang mengakibatkan mati bagi mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dan penganiayaan, bagi mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, bagi mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan**, sebagaimana diatur dan diancam kesatu pasal 351 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan ketiga pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darwis Alias Dawi Bin Alinal dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak sepatutnya Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa oleh karena tidak terdapat keyakinan jika penyebab kematian korban Muhammad Rifaldi disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa melainkan disebabkan karena korban terjatuh dan hal tersebut bukan pula disebabkan oleh kesengajaan Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Penuntut Umum dalam membuktikan unsur-unsur yang dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan berdasarkan pembuktian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa kematian korban Muhammad Rifaldi karena kegagalan pernafasan yang diperberat oleh tindakan berupa pemukulan serta tindakan mencelupkan korban Muhammad Rifaldi dan peserta Diklatsar lainnya kedalam ke sungai;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa DARWIS Alias DAWI Bin ALINAL pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Batu Putih, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, bagi mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa DARWIS Alias DAWI Bin ALINAL sebagai Ketua Umum Komunitas Pecinta Alam (KPA) yang bertanggung jawab dalam kegiatan Diklatsar Komunitas Pecinta Alam, bersama dengan Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN

Halaman 3 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, dan Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah)

yang merupakan panitia Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Ke-IX Sangkar Luwu Timur berkumpul di Sekretariat Sangkar Luwu Timur Jalan Lagaligo, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur bersama dengan Korban MUHAMMAD RIFALDI, Saksi ARDIANSYAH, Saksi RIKI RIKARDO, Saksi RIFAL, Anak Saksi RASTINA, Anak Saksi RISKA MAKUDJA, Anak Saksi NANTA SAMPE BASIR, Anak Saksi SUHARTINA, Anak Saksi HERIANSYAH, Anak Saksi ADITYA, Anak Saksi MUHAMMAD RAHUL, Anak Saksi MUHAMMAD HASBI RERUNG untuk melakukan pelepasan calon peserta Diklatsar. Setelah pelepasan calon peserta Diklatsar dilaksanakan Terdakwa, Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, dan Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN, Korban, dan Peserta Diklatsar yang lain berangkat menuju Desa Batu Putih, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan mengendarai truk.

- Sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa, Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN, Korban, dan Peserta Diklatsar yang lain tiba di Desa Batu Putih dibacakan peraturan Diklatsar oleh Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA selaku koordinator lapangan, yaitu :
 - 1) Peserta wajib memanggil panitia dengan panggilan senior;
 - 2) Peserta tidak diperbolehkan membawa benda tajam;
 - 3) Hak Asasi Manusia peserta dicabut; dan
 - 4) Peserta menyepakati semua aturan.
- Selanjutnya Terdakwa, Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN, Korban, dan Peserta Diklatsar yang lain melanjutkan perjalanan menuju Camp 1, ketika sampai di Camp 1 dibuat aturan dalam bentuk tertulis oleh panitia dan telah disetujui oleh Terdakwa sebagai Ketua Umum Komunitas Pecinta Alam Sangkar Luwu Timur, yaitu :

Halaman 4 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dilarang menggunakan alat bantu untuk menghukum peserta seperti menggunakan sandal dan benda lain;
- 2) Dilarang mengonsumsi minuman keras;
- 3) Dilarang mengambil alih peserta tanpa sepengetahuan korlap;
- 4) Panitia wajib melaporkan ketika datang dan pergi kepada korlap;
- 5) Batasan memukul di bagian alat vital dan panca indera lainnya.

setelah itu dilakukan kegiatan pencabutan HAM yaitu Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, dan Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN melakukan pemukulan pada bagian wajah dengan tangan terbuka kepada Korban seluruh Peserta Diklatsar yang lain. Sekira pukul 18.00 Wita, kegiatan dilanjutkan dengan membuat Bivak, makan malam, dan perkenalan diri. Kemudian peserta menunggu di Bivak untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.

- Sekira pukul 23.00 Wita, Korban beserta seluruh Peserta Diklatsar yang lain dipanggil satu per satu oleh panitia dan diarahkan ke sungai untuk menyusuri pos lilin yang berjumlah 8 (delapan) pos. Pada setiap pos lilin terdapat panitia pelaksana yang bertanggung jawab, yaitu :

- Pos Lilin 1 : Terdakwa dan Saksi IRHAM
- Pos Lilin 2 : Saksi DANIL, Sdr. MEGA, dan Sdr. IWAN
- Pos Lilin 3 : Saksi ASRIL, Saksi Walker, dan Sdr. RANDI
- Pos Lilin 4 : Sdr. ARI, Sdr. GEBI, dan Sdr. ILHAM
- Pos Lilin 5 : Saksi FIRKAM, Sdr. HAFID, dan Sdr. LINDA
- Pos Lilin 6 : Sdr. REHAN, Sdr. HAFSA, dan Sdr. AMRIL
- Pos Lilin 7 : Sdr. BAHAR, Sdr. NANDA, dan Sdr. MITALIA
- Pos Lilin 8 : Saksi SERIAN, Sdr. MERSI, dan Sdr. AGIL

pada setiap pos lilin tersebut panitia melakukan pemukulan pada bagian wajah pipi kanan dan pipi kiri dengan tangan terbuka serta mencelup/memasukan kepala Korban dan seluruh peserta Diklatsar yang lain ke sungai.

- Bahwa lokasi tempat Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, dan Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN melakukan pemukulan adalah di tempat terbuka yang dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain yang berada di tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wita peserta diberikan materi kemudian dipersilahkan istirahat di Bivak dan tidak diperbolehkan mengganti baju, sehingga para peserta tidur dengan

Halaman 5 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan baju yang masih basah. Sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa, Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN, Korban, dan Peserta Diklatsar yang lain melanjutkan perjalanan menuju ke Camp 2, ketika dalam perjalanan Korban terjatuh ke jurang sehingga dibantu oleh panitia untuk beristirahat di puncak. Sekira pukul 18.00 Wita Korban dibawa oleh Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN ke Sekretariat Sangkar Luwu Timur karena sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wita Korban diantar oleh Panitia bergabung ke Camp 3 yang terletak di Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara dan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Camp 3 tersebut hingga sekira pukul 23.00 Wita.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wita seluruh peserta dikumpulkan untuk kegiatan fisik yaitu *push up* dan merayap, ketika itu Korban mengeluh sakit pada bagian pinggang sehingga Korban beristirahat di Bivak, namun karena keadaannya tidak kunjung membaik sehingga sekira pukul 11.00 Wita, Korban diantarkan oleh Saksi SERIAN ZEVTIBAN ke Puskesmas Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, sesampainya di Puskesmas Tana Lili sekira pukul 11.45 Wita, Korban pada saat itu masih hidup dengan keluhan sakit di bagian punggung dan mendapatkan perawatan oleh pihak Puskesmas. Pada pukul 14.00 Wita, Korban dinyatakan meninggal oleh dokter berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Puskesmas Tana Lili Nomor 1337/PKM-TL/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. HASMIA MUSLIMIN, dengan kesimpulan :
Telah diperiksa satu korban mati (sesuai identitas bernama MUHAMMAD RIFALDI), berjenis kelamin laki-laki. Perkiraan waktu kematian kurang dari 1 (satu) jam. Ditemukan luka lecet gores pada punggung, dada, perut, tangan, dan kaki dan tampak adanya luka lebam pada kelopak mata kiri, leher kiri, kaki, dan bagian belakang sebelah kanan akibat persentuhan benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, peserta Diklatsar atas nama MUHAMMAD RIFALDI Alias IPPANG mati. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Subbid Dokpol Polda Sulawesi Selatan Nomor : VER/51/V/2021/Forensik tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani dr. Denny Mathius, Sp. F., M. Kes. Dokter Spesialis Forensik dengan kesimpulan :
Ditemukan luka memar pada sekeliling mata kiri. Ditemukan luka memar pada pipi kanan sisi luar. Ditemukan luka memar pada lengan kanan atas

Halaman 6 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi luar. Ditemukan luka memar pada lengan kiri sisi luar. Ditemukan luka memar pada dada kiri. Ditemukan luka memar pada punggung belakang. Ditemukan luka memar pada ibu jari kanan sisi dalam. Ditemukan luka memar pada lutut bagian kanan sisi belakang. Tampak *fraktur* (patah tulang) dada pada tulang *costa* ke-II, III, IV, V, VI tidak tampak resapan darah pada rongga dada. Tampak *fraktur* (patah tulang) lumbal segmen ke-IV. Tampak memar pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri.

Maka dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah kegagalan pernafasan akibat adanya kerusakan organ pernafasan (penyakit paru-paru kronik sebelah kiri), yang diperberat oleh adanya perlukaan-perluakan lain pada tubuh korban akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa DARWIS Alias DAWI Bin ALINAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Atau :

Bahwa Terdakwa DARWIS Alias DAWI Bin ALINAL pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Batu Putih, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan penganiyaan yang mengakibatkan mati, bagi mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa DARWIS Alias DAWI Bin ALINAL sebagai Ketua Umum Komunitas Pecinta Alam (KPA) yang bertanggung jawab dalam kegiatan Diklatsar Komunitas Pecinta Alam, bersama dengan Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, dan Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN (semuanya diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan panitia Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Ke-IX Sangkar Luwu Timur berkumpul di Sekretariat Sangkar Luwu Timur Jalan Lagaligo, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur bersama dengan Korban MUHAMMAD RIFALDI, Saksi ARDIANSYAH, Saksi RIKI RIKARDO, Saksi RIFAL, Anak Saksi RASTINA, Anak Saksi RISKA MAKUDJA, Anak Saksi NANTA SAMPE BASIR, Anak Saksi

Halaman 7 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTINA, Anak Saksi HERIANSYAH, Anak Saksi ADITYA, Anak Saksi MUHAMMAD RAHUL, Anak Saksi MUHAMMAD HASBI RERUNG untuk melakukan pelepasan calon peserta Diklatsar. Setelah pelepasan calon peserta Diklatsar dilaksanakan Terdakwa, Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, dan Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN, Korban, dan Peserta Diklatsar yang lain berangkat menuju Desa Batu Putih, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan mengendarai truk.

- Sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa, Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN, Korban, dan Peserta Diklatsar yang lain tiba di Desa Batu Putih dibacakan peraturan Diklatsar oleh Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA selaku koordinator lapangan, yaitu :

- 1) Peserta wajib memanggil panitia dengan panggilan senior;
- 2) Peserta tidak diperbolehkan membawa benda tajam;
- 3) Hak Asasi Manusia (HAM) peserta dicabut; dan
- 4) Peserta menyepakati semua aturan.

- Selanjutnya Terdakwa, Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN, Korban, dan Peserta Diklatsar yang lain melanjutkan perjalanan menuju Camp 1, ketika sampai di Camp 1 dibuat aturan dalam bentuk tertulis oleh panitia dan telah disetujui oleh Terdakwa sebagai Ketua Umum Komunitas Pecinta Alam Sangkar Luwu Timur, yaitu :

- 1) Dilarang menggunakan alat bantu untuk menghukum peserta seperti menggunakan sandal dan benda lain;
- 2) Dilarang mengonsumsi minuman keras;
- 3) Dilarang mengambil alih peserta tanpa sepengetahuan korlap;
- 4) Panitia wajib melapor ketika datang dan pergi kepada korlap;
- 5) Batasan memukul di bagian alat vital dan panca indera lainnya.

setelah itu dilakukan kegiatan pencabutan HAM yaitu Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias

Halaman 8 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, dan Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN melakukan pemukulan pada bagian wajah dengan tangan terbuka kepada Korban seluruh Peserta Diklatsar yang lain. Sekira pukul 18.00 Wita, kegiatan dilanjutkan dengan membuat Bivak, makan malam, dan pengenalan diri. Kemudian peserta menunggu di Bivak untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.

- Sekira pukul 23.00 Wita, Korban beserta seluruh Peserta Diklatsar yang lain dipanggil satu per satu oleh panitia dan diarahkan ke sungai untuk menyusuri pos lilin yang berjumlah 8 (delapan) pos. Pada setiap pos lilin terdapat panitia pelaksana yang bertanggung jawab, yaitu :

- 1) Pos Lilin 1 : Terdakwa dan Saksi IRHAM
- 2) Pos Lilin 2 : Saksi DANIL, Sdr. MEGA, dan Sdr. IWAN
- 3) Pos Lilin 3 : Saksi ASRIL, Saksi Walker, dan Sdr. RANDI
- 4) Pos Lilin 4 : Sdr. ARI, Sdr. GEBI, dan Sdr. ILHAM
- 5) Pos Lilin 5 : Saksi FIRKAM, Sdr. HAFID, dan Sdr. LINDA
- 6) Pos Lilin 6 : Sdr. REHAN, Sdr. HAFSA, dan Sdr. AMRIL
- 7) Pos Lilin 7 : Sdr. BAHAR, Sdr. NANDA, dan Sdr. MITALIA
- 8) Pos Lilin 8 : Saksi SERIAN, Sdr. MERSI, dan Sdr. AGIL

pada setiap pos lilin tersebut panitia melakukan pemukulan pada bagian wajah pipi kanan dan pipi kiri dengan tangan terbuka serta mencelup/memasukan kepala Korban dan seluruh peserta Diklatsar yang lain ke sungai.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wita peserta diberikan materi kemudian dipersilahkan istirahat di Bivak dan tidak diperbolehkan mengganti baju, sehingga para peserta tidur dengan menggunakan baju yang masih basah. Sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa, Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN, Korban, dan Peserta Diklatsar yang lain melanjutkan perjalanan menuju ke Camp 2, ketika dalam perjalanan Korban terjatuh ke jurang sehingga dibantu oleh panitia untuk beristirahat di puncak. Sekira pukul 18.00 Wita Korban dibawa oleh Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN ke Sekretariat Sangkar Luwu Timur karena sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wita Korban diantar oleh Panitia bergabung ke Camp 3 yang terletak di Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara dan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Camp 3 tersebut hingga sekira pukul 23.00 Wita.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wita seluruh peserta dikumpulkan untuk kegiatan fisik yaitu *push up* dan

Halaman 9 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayap, ketika itu Korban mengeluh sakit pada bagian pinggang sehingga Korban beristirahat di Bivak, namun karena keadaannya tidak kunjung membaik sehingga sekira pukul 11.00 Wita, Korban diantarkan oleh Saksi SERIAN ZEVTIBAN ke Puskesmas Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, sesampainya di Puskesmas Tana Lili sekira pukul 11.45 Wita, Korban pada saat itu masih hidup dengan keluhan sakit di bagian punggung dan mendapatkan perawatan oleh pihak Puskesmas. Pada pukul 14.00 Wita, Korban dinyatakan meninggal oleh dokter berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Puskesmas Tana Lili Nomor 1337/PKM-TL/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. HASMIA MUSLIMIN, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa satu korban mati (sesuai identitas bernama MUHAMMAD RIFALDI), berjenis kelamin laki-laki. Perkiraan waktu kematian kurang dari 1 (satu) jam. Ditemukan luka lecet gores pada punggung, dada, perut, tangan, dan kaki dan tampak adanya luka lebam pada kelopak mata kiri, leher kiri, kaki, dan bagian belakang sebelah kanan akibat persentuhan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, peserta Diklatsar atas nama MUHAMMAD RIFALDI Alias IPPANG mati. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Subbid Dokpol Polda Sulawesi Selatan Nomor : VER/51/V/2021/Forensik tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani dr. Denny Mathius, Sp. F., M. Kes. Dokter Spesialis Forensik dengan kesimpulan :

Ditemukan luka memar pada sekeliling mata kiri. Ditemukan luka memar pada pipi kanan sisi luar. Ditemukan luka memar pada lengan kanan atas sisi luar. Ditemukan luka memar pada lengan kiri sisi luar. Ditemukan luka memar pada dada kiri. Ditemukan luka memar pada punggung belakang. Ditemukan luka memar pada ibu jari kanan sisi dalam. Ditemukan luka memar pada lutut bagian kanan sisi belakang. Tampak *fraktur* (patah tulang) dada pada tulang costa ke-II, III, IV, V, VI tidak tampak resapan darah pada rongga dada. Tampak *fraktur* (patah tulang) lumbal segmen ke-IV. Tampak memar pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri.

Maka dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah kegagalan pernafasan akibat adanya kerusakan organ pernafasan (penyakit paru-paru kronik sebelah kiri), yang diperberat oleh adanya perlukaan-perlakuan lain pada tubuh korban akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa DARWIS Alias DAWI Bin ALINAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

DAN

Kedua :

Halaman 10 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DARWIS Alias DAWI Bin ALINAL, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Batu Putih, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, bagi mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa DARWIS Alias DAWI Bin ALINAL sebagai Ketua Umum Komunitas Pecinta Alam (KPA) yang bertanggung jawab dalam kegiatan Diklatsar Komunitas Pecinta Alam, bersama dengan Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, dan Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN (semuanya diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan panitia Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Ke-IX Sangkar Luwu Timur berkumpul di Sekretariat Sangkar Luwu Timur Jalan Lagaligo, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur bersama dengan Korban ARDIANSYAH, Korban RIKI RIKARDO, Saksi MUHAMMAD RIFALDI, Saksi RIFAL, Anak Saksi RASTINA, Anak Saksi RISKA MAKUDJA, Anak Saksi NANTA SAMPE BASIR, Anak Saksi SUHARTINA, Anak Saksi HERIANSYAH, Anak Saksi ADITYA, Anak Saksi MUHAMMAD RAHUL, Anak Saksi MUHAMMAD HASBI RERUNG, dan peserta Diklatsar lainnya untuk melakukan pelepasan calon peserta Diklatsar. Setelah pelepasan calon peserta Diklatsar dilaksanakan Terdakwa, Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, dan Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN, Para Korban, dan Peserta Diklatsar yang lain berangkat menuju Desa Batu Putih, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan mengendarai truk.
- Sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa, Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin

Halaman 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN, Para Korban, dan Peserta Diklatsar yang lain tiba di Desa Batu Putih dibacakan peraturan Diklatsar oleh Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA selaku koordinator lapangan, yaitu:

- 1) Peserta wajib memanggil panitia dengan panggilan senior;
- 2) Peserta tidak diperbolehkan membawa benda tajam;
- 3) Hak Asasi Manusia (HAM) peserta dicabut; dan
- 4) Peserta menyetujui semua aturan.

- Selanjutnya Terdakwa, Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN, Para Korban, dan Peserta Diklatsar yang lain melanjutkan perjalanan menuju Camp 1, ketika sampai di Camp 1 dibuat aturan dalam bentuk tertulis oleh panitia dan telah disetujui oleh Terdakwa sebagai Ketua Umum Komunitas Pecinta Alam Sangkar Luwu Timur, yaitu :

- 1) Dilarang menggunakan alat bantu untuk menghukum peserta seperti menggunakan sandal dan benda lain;
- 2) Dilarang mengonsumsi minuman keras;
- 3) Dilarang mengambil alih peserta tanpa sepengetahuan korlap;
- 4) Panitia wajib melapor ketika datang dan pergi kepada korlap;
- 5) Batasan memukul di bagian alat vital dan panca indera lainnya.

setelah itu dilakukan kegiatan pencabutan HAM yaitu Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, dan Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN melakukan pemukulan pada bagian wajah dengan tangan terbuka kepada Para Korban dan seluruh Peserta Diklatsar yang lain. Sekira pukul 18.00 Wita, kegiatan dilanjutkan dengan membuat Bivak, makan malam, dan pengenalan diri. Kemudian peserta menunggu di Bivak untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.

- Sekira pukul 23.00 Wita, Para Korban beserta seluruh Peserta Diklatsar yang lain dipanggil satu per satu oleh panitia dan diarahkan ke sungai untuk menyusuri pos lilin yang berjumlah 8 (delapan) pos. Pada setiap pos lilin terdapat panitia pelaksana yang bertanggung jawab, yaitu :
 - 1) Pos Lilin 1 : Terdakwa dan Saksi IRHAM
 - 2) Pos Lilin 2 : Saksi DANIL, Sdr. MEGA, dan Sdr. IWAN
 - 3) Pos Lilin 3 : Saksi ASRIL, Saksi Walker, dan Sdr. RANDI

Halaman 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pos Lilin 4 : Sdr. ARI, Sdr. GEPI, dan Sdr. ILHAM
- 5) Pos Lilin 5 : Saksi FIRKAM, Sdr. HAFID, dan Sdr. LINDA
- 6) Pos Lilin 6 : Sdr. REHAN, Sdr. HAFSA, dan Sdr. AMRIL
- 7) Pos Lilin 7 : Sdr. BAHAR, Sdr. NANDA, dan Sdr. MITALIA
- 8) Pos Lilin 8 : Saksi SERIAN, Sdr. MERISI, dan Sdr. AGIL

pada setiap pos lilin tersebut panitia melakukan pemukulan pada bagian wajah pipi kanan dan pipi kiri dengan tangan terbuka serta mencelup/memasukan kepala Korban dan seluruh peserta Diklatsar yang lain ke sungai.

- Bahwa lokasi tempat Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, dan Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN melakukan pemukulan adalah di tempat terbuka yang dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain yang berada di tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, dan Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN, Para Korban mengalami luka :

1) ARDIANSYAH

- Tampak robek pada gendang telinga;
- Tampak keluar air pada telinga;
- Tampak luka memar pada bagian bawah mata sebelah kiri.

Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul.

2) RIKI

- Kepala : - Tampak luka memar pada bagian bawah mata sebelah kiri;
- Tampak bercak merah pada mata sebelah kiri;
- Tampak keluar air pada telinga kiri dan kanan;
- Tampak robek pada gendang telinga kiri dan kanan.
- Anggota Gerak : - Tampak luka lecet pada punggung dan telapak Bawah kaki sebelah kiri.
- Tampak bengkak pada kaki sebelah kiri.

Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul.

Sebagaimana hasil *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helmy Kahar dan dr. Hardawati pada Puskesmas Wotu pada tanggal 22 Maret 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa DARWIS Alias DAWI Bin ALINAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Atau :

Bahwa ia Terdakwa DARWIS Alias DAWI Bin ALINAL, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Batu Putih, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan penganiayaan, bagi mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa DARWIS Alias DAWI Bin ALINAL sebagai Ketua Umum Komunitas Pecinta Alam (KPA) yang bertanggung jawab dalam kegiatan Diklatsar Komunitas Pecinta Alam, bersama dengan Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, dan Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan panitia Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Ke-IX Sangkar Luwu Timur berkumpul di Sekretariat Sangkar Luwu Timur Jalan Lagaligo, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur bersama dengan Korban ARDIANSYAH, Korban RIKI RIKARDO, Saksi MUHAMMAD RIFALDI, Saksi RIFAL, Anak Saksi RASTINA, Anak Saksi RISKA MAKUDJA, Anak Saksi NANTA SAMPE BASIR, Anak Saksi SUHARTINA, Anak Saksi HERIANSYAH, Anak Saksi ADITYA, Anak Saksi MUHAMMAD RAHUL, Anak Saksi MUHAMMAD HASBI RERUNG untuk melakukan pelepasan calon peserta Diklatsar. Setelah pelepasan calon peserta Diklatsar dilaksanakan Terdakwa, Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, dan Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN, Para Korban, dan Peserta Diklatsar yang lain berangkat menuju Desa Batu Putih, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan mengendarai truk.

Halaman 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa, Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN, Para Korban, dan Peserta Diklatsar yang lain tiba di Desa Batu Putih dibacakan peraturan Diklatsar oleh Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA selaku koordinator lapangan, yaitu:
 - 1) Peserta wajib memanggil panitia dengan panggilan senior;
 - 2) Peserta tidak diperbolehkan membawa benda tajam;
 - 3) Hak Asasi Manusia (HAM) peserta dicabut; dan
 - 4) Peserta menyepakati semua aturan.
- Selanjutnya Terdakwa, Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN, Para Korban, dan Peserta Diklatsar yang lain melanjutkan perjalanan menuju Camp 1, ketika sampai di Camp 1 dibuat aturan dalam bentuk tertulis oleh panitia dan telah disetujui oleh Terdakwa sebagai Ketua Umum Komunitas Pecinta Alam Sangkar Luwu Timur, yaitu :
 - 1) Dilarang menggunakan alat bantu untuk menghukum peserta seperti menggunakan sandal dan benda lain;
 - 2) Dilarang mengonsumsi minuman keras;
 - 3) Dilarang mengambil alih peserta tanpa sepengetahuan korlap;
 - 4) Panitia wajib melapor ketika datang dan pergi kepada korlap;
 - 5) Batasan memukul di bagian alat vital dan panca indera lainnya.setelah itu dilakukan kegiatan pencabutan HAM yaitu Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, dan Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN melakukan pemukulan pada bagian wajah dengan tangan terbuka kepada Para Korban dan seluruh Peserta Diklatsar yang lain. Sekira pukul 18.00 Wita, kegiatan dilanjutkan dengan membuat Bivak, makan malam, dan pengenalan diri. Kemudian peserta menunggu di Bivak untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.
- Sekira pukul 23.00 Wita, Para Korban beserta seluruh Peserta Diklatsar yang lain dipanggil satu per satu oleh panitia dan diarahkan ke sungai untuk menyusuri pos lilin yang berjumlah 8 (delapan) pos. Pada setiap pos lilin terdapat panitia pelaksana yang bertanggung jawab, yaitu :
 - 1) Pos Lilin 1 : Terdakwa dan Saksi IRHAM

Halaman 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pos Lilin 2 : Saksi DANIL, Sdr. MEGA, dan Sdr. IWAN
- 3) Pos Lilin 3 : Saksi ASRIL, Saksi Walker, dan Sdr. RANDI
- 4) Pos Lilin 4 : Sdr. ARI, Sdr. GEBI, dan Sdr. ILHAM
- 5) Pos Lilin 5 : Saksi FIRKAM, Sdr. HAFID, dan Sdr. LINDA
- 6) Pos Lilin 6 : Sdr. REHAN, Sdr. HAFSA, dan Sdr. AMRIL
- 7) Pos Lilin 7 : Sdr. BAHAR, Sdr. NANDA, dan Sdr. MITALIA
- 8) Pos Lilin 8 : Saksi SERIAN, Sdr. MERSI, dan Sdr. AGIL

pada setiap pos lilin tersebut panitia melakukan pemukulan pada bagian wajah pipi kanan dan pipi kiri dengan tangan terbuka serta mencelup/memasukan kepala Korban dan seluruh peserta Diklatsar yang lain ke sungai.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, dan Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN, Para Korban mengalami luka :

1) ARDIANSYAH

- Tampak robek pada gendang telinga;
- Tampak keluar air pada telinga;
- Tampak luka memar pada bagian bawah mata sebelah kiri.

Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul.

2) RIKI

- | | | |
|---------------|---|--|
| Kepala | : | - Tampak luka memar pada bagian bawah mata sebelah kiri; |
| | | - Tampak bercak merah pada mata sebelah kiri; |
| | | - Tampak keluar air pada telinga kiri dan kanan; |
| | | - Tampak robek pada gendang telinga kiri dan kanan. |
| Anggota Gerak | : | - Tampak luka lecet pada punggung dan telapak kaki sebelah kiri. |
| Bawah | | - Tampak bengkak pada kaki sebelah kiri. |

Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul.

Sebagaimana hasil *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helmy Kahar dan dr. Hardawati pada Puskesmas Wotu pada tanggal 22 Maret 2021.

Perbuatan Terdakwa DARWIS Alias DAWI Bin ALINAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

DAN

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa DARWIS Alias DAWI Bin ALINAL pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada

Halaman 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain masih dalam Bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Batu Putih, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, bagi mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa DARWIS Alias DAWI Bin ALINAL sebagai Ketua Umum Komunitas Pecinta Alam (KPA) yang bertanggung jawab dalam kegiatan Diklatsar Komunitas Pecinta Alam, bersama dengan Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, dan Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan panitia Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Ke-IX Sangkar Luwu Timur berkumpul di Sekretariat Sangkar Luwu Timur Jalan Lagaligo, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur bersama dengan Anak Korban HERIANSYAH, Saksi ARDIANSYAH, Saksi RIKI RIKARDO, Saksi MUHAMMAD RIFALDI, Saksi RIFAL, Anak Saksi RASTINA, Anak Saksi RISKA MAKUDJA, Anak Saksi NANTA SAMPE BASIR, Anak Saksi SUHARTINA, Anak Saksi ADITYA, Anak Saksi MUHAMMAD RAHUL, Anak Saksi MUHAMMAD HASBI RERUNG untuk melakukan pelepasan calon peserta Diklatsar. Setelah pelepasan calon peserta Diklatsar dilaksanakan Terdakwa, Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, dan Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN, Anak Korban, dan Peserta Diklatsar yang lain berangkat menuju Desa Batu Putih, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan mengendarai truk.
- Sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa, Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS

Halaman 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN, Anak Korban, dan Peserta Diklatsar yang lain tiba di Desa Batu Putih dibacakan peraturan Diklatsar oleh Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA selaku koordinator lapangan, yaitu:

- 1) Peserta wajib memanggil panitia dengan panggilan senior;
- 2) Peserta tidak diperbolehkan membawa benda tajam;
- 3) Hak Asasi Manusia peserta dicabut; dan
- 4) Peserta menyepakati semua aturan.

- Selanjutnya Terdakwa, Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN, Anak Korban, dan Peserta Diklatsar yang lain melanjutkan perjalanan menuju Camp 1, ketika sampai di Camp 1 dibuat aturan dalam bentuk tertulis oleh panitia dan telah disetujui oleh Terdakwa sebagai Ketua Umum Komunitas Pecinta Alam Sangkar Luwu Timur, yaitu :

- 1) Dilarang menggunakan alat bantu untuk menghukum peserta seperti menggunakan sandal dan benda lain;
- 2) Dilarang mengonsumsi minuman keras;
- 3) Dilarang mengambil alih peserta tanpa sepengetahuan korlap;
- 4) Panitia wajib melapor ketika datang dan pergi kepada korlap;
- 5) Batasan memukul di bagian alat vital dan panca indera lainnya.

setelah itu dilakukan kegiatan pencabutan HAM yaitu Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, dan Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN melakukan pemukulan pada bagian wajah dengan tangan terbuka kepada Anak Korban dan seluruh Peserta Diklatsar yang lain. Sekira pukul 18.00 Wita, kegiatan dilanjutkan dengan membuat Bivak, makan malam, dan pengenalan diri. Kemudian peserta menunggu di Bivak untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.

- Sekira pukul 23.00 Wita, Anak Korban beserta seluruh Peserta Diklatsar yang lain dipanggil satu per satu oleh panitia dan diarahkan ke sungai untuk menyusuri pos lilin yang berjumlah 8 (delapan) pos. Pada setiap pos lilin terdapat panitia pelaksana yang bertanggung jawab, yaitu :
- 1) Pos Lilin 1 : Terdakwa dan Saksi IRHAM
- 2) Pos Lilin 2 : Saksi DANIL, Sdr. MEGA, dan Sdr. IWAN
- 3) Pos Lilin 3 : Saksi ASRIL, Saksi Walker, dan Sdr. RANDI
- 4) Pos Lilin 4 : Sdr. ARI, Sdr. GEBI, dan Sdr. ILHAM
- 5) Pos Lilin 5 : Saksi FIRKAM, Sdr. HAFID, dan Sdr. LINDA

Halaman 18 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Pos Lilin 6 : Sdr. REHAN, Sdr. HAFSA, dan Sdr. AMRIL

7) Pos Lilin 7 : Sdr. BAHAR, Sdr. NANDA, dan Sdr. MITALIA

8) Pos Lilin 8 : Saksi SERIAN, Sdr. MERSI, dan Sdr. AGIL

pada setiap pos lilin tersebut panitia melakukan pemukulan pada bagian wajah pipi kanan dan pipi kiri dengan tangan terbuka serta mencelup/memasukan kepala Korban dan seluruh peserta Diklatsar yang lain ke sungai.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA, Saksi ASRIL Bin ISRAIL, Saksi FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, Saksi DANIL Bin BASO, Saksi SERIAN ZEVTIBAN RAMADAN Alias RIAN Bin KASO, Saksi WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, Saksi FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, dan Saksi IRHAM Bin AGUS Alias IYAN, Anak Korban HERIANSYAH mengalami luka :

1) Tampak luka memar pada bagian bawah mata sebelah kiri;

2) Tampak keluar air pada telinga kiri dan kanan;

3) Tampak robek pada gendang telinga kiri dan kanan.

Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul.

Sebagaimana hasil *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardawati pada Puskesmas Wotu pada tanggal 22 Maret 2021.

Perbuatan Terdakwa DARWIS Alias DAWI Bin ALINAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDIRMAN Alias PAPAKNYA DEVI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) yang diselenggarakan oleh Komunitas Pencinta Alam (KPA) Sangkar Luwu Timur yang menyebabkan anak saksi yang bernama Muhammad Rifaldi meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi Muhammad Rifaldi meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wita, saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh tetangga saksi yang bernama Marwa dengan cara memperlihatkan foto anak saksi pada akun facebook miliknya dimana dalam facebook milik tetangga saksi tersebut anak saksi

Halaman 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinformasikan sudah dalam keadaan meninggal dunia di Puskesmas Tanalili Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa untuk memastikan kebenaran informasi keadaan anak saksi tersebut, saksi kemudian langsung berangkat menuju Puskesmas Tanalili dan benar setelah saksi tiba di Puskesmas Tanalili, saksi mendapati keadaan anak saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa anak saksi kemudian dibawah kerumah saksi dengan menggunakan mobil ambulans (mayat) dari RSUD Lagaligo Kabupaten Luwu Timur dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, anak saksi dimakamkan di kampung saksi di Desa Takkalala Kabupaten Wajo;
- Bahwa saat di Puskesmas Tanalili, saksi tidak mendapatkan informasi dari petugas Puskesmas apa yang menjadi penyebab sehingga anak saksi meninggal dunia akan saat masih di Puskesmas dan saat tiba dirumah, saksi melihat pada bagian kaki anak saksi terdapat luka gores berukuran panjang dan lebam pada mata bagian kirinya;
- Bahwa sebelum saksi melihat foto anak saksi di facebook, anak saksi Muhammad Rifaldi mengikuti kegiatan camping di daerah Bone-Bone dimana untuk kegiatan tersebut anak saksi meminta izin kepada istri saksi pada hari Senin tanggal 8 Maret dan kegiatannya menurut istri saksi dimulai pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang diikuti anak saksi karena anak saksi untuk kegiatan yang diikutinya tersebut anak saksi meminta izin kepada ibunya yaitu istri saksi;
- Bahwa selama anak saksi pergi mengikuti kegiatan camping hingga saksi melihat fotonya di facebook, saksi tidak pernah mendapat berita dan informasi keadaan dan keberadaannya;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui jika kegiatan camping yang diikutinya tersebut adalah kegiatan Diklatsar yang diadakan oleh Kelompok Pencinta Alam Sangkar Luwu Timur setelah diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa sebelum anak saksi mengikuti kegiatan camping atau Diklatsar yang diadakan oleh Kelompok Pencinta Alam Sangkar Luwu Timur, anak saksi tidak pernah sakit hingga harus dirawat dirumah sakit dan jikapun sakit hanya demam dan flu biasa saja;
- Bahwa benar saat di Puskesmas Tanalili, saksi sempat bertemu dengan orang yang mengatakan dari Kelompok Pencinta Alam Sangkar Luwu Timur dimana orang tersebut menyampaikan jika anak saksi Muhammad Rifaldi mengikuti kegiatan Diklatsar yang meraka adakan dan dalam kegiatan tersebut anak saksi sempat terjatuh ke jurang;
- Bahwa benar setelah anak saksi dikuburkan (dimakamkan) penyidik menyampaikan jika mayat anak saksi akan dilakukan otopsi dengan tujuan untuk mengetahui penyebab kematiannya akan tetapi apa hasil

Halaman 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan otopsi yang dilakukan oleh petugas, saksi tidak tahu apa hasilnya;

- Bahwa benar orang tua Para Terdakwa pernah mendatangi saksi untuk meminta agar penyelesaian perkara ini diselesaikan secara damai saja akan tetapi saksi mengatakan biar diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku saja karena bagaimanapun anak saksi telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ARDIANSYAH Alias ARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan kegiatan Diklatsar yang diselenggarakan oleh Komunitas Pencinta Alam (KPA) Sangkar Luwu Timur pada bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa Para Terdakwa adalah panitia dalam kegiatan Diklatsar tersebut sedangkan saksi adalah salah satu peserta dimana dalam kegiatan tersebut jumlah peserta seluruhnya termasuk saksi berjumlah 14 (empat belas) orang;
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti kegiatan Diklatsar tersebut setiap peserta diwajibkan mengisi formulir pendaftaran yang disiapkan oleh panitia yang dapat diambil di sekretariat oleh KPA Sangkar Luwu Timur yang letaknya di daerah Wotu;
- Bahwa salah satu daftar isian yang harus diisi dari formulir yang disiapkan adalah kesiapan peserta untuk mengikuti kegiatan serta adanya persetujuan dari masing-masing orang tua peserta;
- Bahwa benar karena bapak saksi telah meninggal dunia, maka izin dari orang tua saksi mintakan kepada ibu saksi dan ibu saksi telah memberi izin untuk mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah mendaftar dengan cara mengembalikan formulir yang telah diisi kepada panitia, pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 semua peserta yang ikut langsung dikumpulkan untuk bermalam di sekretariat KPA Sangkar Luwu Timur di Wotu untuk diberikan pengarahan dan pembekalan selama mengikuti kegiatan Diklat;
- Bahwa kegiatan Diklat tersebut direncanakan berlangsung selama 5 (lima) hari dan kegiatannya terdiri dari : 1. Pencabutan HAM, 2. Mendaki gunung melalui pos-pos yang telah dibuat, 3. Latihan fisik dan 4. Belajar;
- Bahwa setelah kami dikumpulkan di sekretariat KPA Sangkar Luwu Timur untuk bermalam karena diberi pengarahan dan pembekalan, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 menjelang sore hari sekira pukul 13.00 Wita, kami diberangkatkan dari sekretariat dengan menggunakan mobil truk menuju tempat kegiatan dan kami tiba di Desa Batu Putih Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, sekira pukul 15.00

Halaman 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wita selanjutnya dari tempat kami diturunkan dari mobil truk, kami berjalan dan sekira pukul 17.00 Wita, kami tiba tempat pencabutan HAM yang letaknya dilahan sawit, ditempat tersebut selain dilakukan pencabutan HAM peserta, panitia juga melakukan pemukulan dengan cara menampar semua peserta yang jumlahnya 14 (empat belas) orang;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan berapa kali masing-masing Para Terdakwa menampar saksi, akan tetapi semua panitia pada waktu itu melakukan penamparan kepada semua peserta;
 - Bahwa dari tempat pencabutan HAM dilahan sawit yang letaknya masih di Desa Batu Putih, kami kemudian diperintahkan untuk berjalan kaki dan tiba pos pertama sekira pukul 19.00 Wita, di pos pertama pertama-tama kami disuruh untuk membuat bivak, memasak dan setelah makan malam kami disuruh untuk beristirahat, selanjutnya sekira 21.00 Wita kami dibangunkan untuk direndam disungai kemudian disuruh beristirahat kembali ke bivak dan tengah malam sekira pukul 24.00 Wita kami dibangunkan kembali untuk mengikuti kegiatan 8 (delapan) pos lilin dan dari 8 (delapan) pos lilin tersebut 6 (enam) pos lilin diantaranya berada di sungai sedangkan 2 (dua) pos lilin lagi berada didarat;
 - Bahwa benar semua peserta termasuk saksi mengikuti semua kegiatan 8 (delapan) pos lilin tersebut dan dari pos lilin pertama sampai dengan pos lilin keenam selain disiram menggunakan air, saksi juga ditampar oleh panitia yang ditugaskan pada setiap pos lilin yang saksi lewati namun karena waktu itu malam hari sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja panitia telah melakukan penamparan terhadap saksi;
 - Bahwa sedangkan di pos lilin ketujuh saksi hanya diberi nasehat dan pada pos lilin kedelapan, saksi diberi nama dengan menggunakan nama gunung yang ada dimana nama yang diberikan kepada saksi adalah Gunung Latimojong;
 - Bahwa setelah mengikuti kegiatan pos lilin, semua peserta disuruh kembali beristirahat di bivak dengan tidak mengganti pakaian terlebih dahulu sehingga pakaian yang kami pakai pada waktu itu dengan menggunakan pakaian yang basah kemudian kami dibangunkan kembali dini hari keesokan harinya sekira pukul 04.00 Wita dimana saat itu kami diperintahkan kembali untuk berendam disungai selama sekitar 30 (tiga puluh) menit selanjutnya melakukan kegiatan berupa lari mengelilingi bivak sambil bernyanyi hingga menjelang pagi dan pagi harinya pada hari Rabu 10 Maret 2021 sekira pukul 06.00 Wita kami melakukan senam pagi dan menyiapkan sarapan pagi serta mengemas peralatan dan bivak karena akan melanjutkan perjalanan ke pos kedua;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 setelah semua peserta selesai sarapan dan mengemas segala peralatan yang ada, sekira pukul

Halaman 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.30 Wita kami melanjutkan perjalanan menuju pos kedua dimana kami tiba di pos kedua setelah sholat Ashar yaitu sekira pukul 16.00 Wita;

- Bahwa dalam perjalanan dari pos satu ke pos kedua kami melewati jalan yang sebagian cukup terjal dan mendaki dan pada waktu itu salah satu peserta yang bernama Muhammad Rifaldi terjatuh kedalam jurang sedalam kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi lihat ketika ketika peserta Muhammad Rifaldi terjatuh dan juga sempat menolongnya dimana keadaan peserta Muhammad Rifaldi dalam keadaan sudah lemas namun panitia pada waktu itu menyuruh kami untuk tetap melanjutkan perjalanan ke pos kedua karena menurut mereka peserta Muhammad Rifaldi biar panitia yang mengurusnya;
- Bahwa selain hanya melihat peserta Muhammad Rifaldi yang lemas pada saat terjatuh, saksi tidak memperhatikan keadaan peserta Muhammad Rifaldi yang lainnya sehingga tidak mengetahui jika kakinya mengalami luka gores;
- Bahwa benar saat akan meninggalkan pos satu menuju pos kedua, saksi sempat meminta kepada panitia untuk mengundurkan diri karena sudah tidak tahan dengan kegiatan Diklatsar tersebut namun panitia tidak mengijinkan bahkan waktu itu saksi dipukul dengan menggunakan sandal Eiger;
- Bahwa setelah tiba di Pos kedua, kami pertama-tama membangun bivak kemudian menerima materi dan peserta Muhammad Rifaldi waktu itu datang terlambat namun tidak ikut menerima materi karena disuruh beristirahat di bivak;
- Bahwa hari Kami s tanggal 11 Maret 2021 saat berangkat dari pos kedua menuju pos ketiga, korban tidak ikut karena dibawah ke sekretariat di Wotu untuk beristirahat dan diobati dan kami tiba di pos ketiga sore hari sekira pukul 15.00 Wita dimana kegiatan yang kami lakukan selain mendirikan bivak dan menyiapkan makanan kami juga menerima materi dari panitia selanjutnya setelah menerima materi kami disuruh untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, kami kembali menerima materi berupa latihan memanjat tebing dari panitia dan pada waktu itu sekira pukul 16.00 Wita, peserta Muhammad Rifaldi kembali bergabung namun tidak mengikuti kegiatan yang kami lakukan karena beristirahat di bivak;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021, masih bertempat di pos ketiga kami kembali menerima materi dari panitia dan pada hari itu peserta Muhammad Rifaldi karena keadaannya masih lemas, maka panitia membawanya ke Puskesmas Tanalili dan hari itu menjelang sore hari sekira pukul 16.00 Wita saat kami mengikuti kegiatan renungan, dari panitia saksi dan semua peserta mendengar jika Muhammad Rifaldi telah

Halaman 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sehingga kegiatan Diklatsar hari itu juga dihentikan dan panitia menyatakan telah selesai selanjutnya semua peserta diberikan slayer;

- Bahwa Diklatsar tersebut rencananya akan ditutup di Bantimurung Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dari kematian peserta Muhammad Rifaldi;
- Bahwa benar akibat pemukulan berupa penamparan yang dilakukan oleh panitia saat mengikuti kegiatan, saksi mengalami rasa sakit pada telinga saksi karena gendang telinga saksi robek serta mengeluarkan air dan memar pada mata sebelah kiri saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan pada saat pencabutan HAM;

3. MUH. RAHUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan kegiatan Diklatsar yang diselenggarakan oleh Komunitas Pencinta Alam (KPA) Sangkar Luwu Timur pada bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Diklatsar tersebut karena saksi sebagai peserta sedangkan Para Terdakwa adalah panitia dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa jumlah peserta dalam Diklatsar tersebut termasuk saksi seluruhnya berjumlah 14 (empat belas) orang dimana persyaratan untuk mengikuti kegiatan setiap peserta diwajibkan mengisi formulir pendaftaran yang disiapkan oleh panitia dan salah satu persyaratan yang harus diisi adalah persetujuan dari masing-masing orang tua peserta;
- Bahwa yang menandatangani formulir persetujuan dari orang tua saksi ditandatangani oleh sepupuh saksi yang umurnya lebih tua dari saksi karena ibu saksi sedang berada di Morowali sedangkan bapak saksi waktu itu pergi bekerja;
- Bahwa setelah mendaftar dengan cara mengembalikan formulir yang telah diisi kepada panitia, pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 semua peserta yang ikut dikumpulkan dan bermalam di sekretariat KPA Sangkar Luwu Timur di Wotu untuk diberikan pengarahan dan pembekalan berupa materi tentang pembuatan bivak serta pengetahuan tentang alam sekitar;
- Bahwa kegiatan Diklat tersebut direncanakan berlangsung selama 5 (lima) hari lamanya dan kegiatan pada hari pertama dimulai pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 yaitu keesokan harinya setelah kami dikumpulkan di sekretariat pada tanggal 8 Maret 2021;
- Bahwa hari pertama kegiatan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita, kami diberangkatkan dari sekretariat dengan

Halaman 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil truk menuju tempat kegiatan di Desa Batu Putih Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, kami tiba di Desa Batu putih sore hari sekira pukul 15.00 Wita selanjutnya dari tempat kami diturunkan dari mobil truk, kami berjalan dan sekira pukul 17.00 Wita, kami tiba tempat pencabutan HAM yang letaknya dilahan sawit, ditempat tersebut dilakukan pencabutan HAM peserta oleh panitia dan yang menyampaikan pencabutan HAM adalah Terdakwa Hamzarullah, selanjutnya panitia juga melakukan pemukulan dengan cara menampar semua peserta yang jumlahnya 14 (empat belas) orang;

- Bahwa dari tempat pencabutan HAM dilahan sawit yang letaknya masih di Desa Batu Putih, kami kemudian diperintahkan untuk berjalan kaki sekitar 2 Kilometer perjalanan dan tiba pos pertama sekira pukul 18.00 Wita, di pos pertama pertama-tama kami disuruh untuk membuat bivak, memasak dan setelah makan malam kami disuruh untuk beristirahat, selanjutnya diberi materi tentang bagaimana bertahan hidup dialam selanjutnya kami disuruh lagi beristirahat dan menjelang tengah malam kami dibangunkan kembali untuk mengikuti kegiatan 8 (delapan) pos lilin dan dari 8 (delapan) pos lilin tersebut 6 (enam) pos lilin diantaranya berada di sungai sedangkan 2 (dua) pos lilin lagi berada didarat;
- Bahwa benar semua peserta termasuk saksi mengikuti semua kegiatan 8 (delapan) pos lilin tersebut dan dari pos lilin pertama sampai dengan pos lilin keenam selain semua peserta dicelupkan kedalam air (sungai), saksi demikian juga peserta lainnya ditampar oleh panitia yang ditugaskan pada setiap pos lilin yang kami lewati namun saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja panitia telah melakukan penamparan terhadap saksi dan peserta lainnya;
- Bahwa tamparan yang dilakukan oleh panitia pada waktu itu dilakukan dengan cara tamparan yang keras sehingga saksi merasa kesakitan dan menyebabkan bagian mata saksi mengalami lebam serta telinga saksi terasa sakit;
- Bahwa sedangkan di pos lilin ketujuh saksi tidak dicelupkan lagi disungai karena pos ketujuh sudah berada didaratan dan pos ketujuh saksi hanya ditanya mengenai materi dan nama peserta diganti dengan menggunakan nama gunung;
- Bahwa setelah mengikuti kegiatan pos lilin, semua peserta disuruh kembali beristirahat di bivak dengan tidak mengganti pakaian terlebih dahulu sehingga pakaian yang kami pakai pada waktu itu dengan menggunakan pakaian yang basah kemudian kami dibangunkan kembali pada subuh hari keesokan harinya kegiatan yang kami lakukan pada hari kedua pertama-tama melakukan kegiatan jogging dan senam pagi dan menyiapkan sarapan pagi serta mengemas peralatan dan bivak karena akan melanjutkan perjalanan ke pos kedua;

Halaman 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 yaitu kegiatan hari kedua, setelah semua peserta selesai sarapan dan mengemas segala peralatan yang ada, pagi hari kami melanjutkan perjalanan menuju pos kedua dimana kami tiba di pos kedua sekira pukul 16.00 Wita;
- Bahwa dalam perjalanan dari pos satu ke pos kedua kami melewati jalan mendaki dengan kondisi sebagian licin bebatuan dan pada waktu itu salah satu peserta yang bernama Muhammad Rifaldi terjatuh kedalam jurang;
- Bahwa karena saksi pada waktu itu sudah berjalan didepan sehingga saksi tidak melihat secara langsung ketika peserta Muhammad Rifaldi terjatuh;
- Bahwa saksi mengetahui jika peserta Muhammad Rifaldi terjatuh kejurang dalam perjalanan ke pos kedua setelah diberitahu oleh panitia dan peserta lainnya;
- Bahwa benar saat kami tiba di pos kedua kami langsung membangun bivak dan menyiapkan makanan selanjutnya malam harinya kami menerima materi dan permainan game dan setelah itu kami disuruh beristirahat di bivak;
- Bahwa benar saat tiba dan menerima materi di pos kedua, saksi tidak pernah melihat peserta Muhammad Rifaldi karena menurut informasi, peserta Muhammad Rifaldi diurus oleh panitia tetapi dibawa kemana saksi tidak tahu;
- Bahwa pada hari ketiga kegiatan yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, kami waktu itu masih berada di pos kedua, dimana pagi harinya setelah melakukan senam pagi dan jogging serta menerima materi, menjelang siang hari kami kemudian berangkat menuju pos ketiga yang jaraknya sekitar 5 (lima) kilometer dan tiba di pos ketiga menjelang sore hari dan kegiatan pertama di pos ketiga adalah membangun bivak dan menyiapkan makan malam dan menerima materi selanjutnya kami beristirahat di bivak selanjutnya keesokan harinya pada kegiatan hari keempat pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 masih di pos ketiga kami mengikuti kegiatan seperti hari sebelumnya yaitu menyiapkan makanan dan menerima materi dan menjelang malam saat kami menerima materi waktunya setelah sholat Magrib saat itu kami menerima materi, peserta Muhammad Rifaldi datang dan ikut bergabung dengan kami dimana malam itu peserta termasuk Muhammad Rifaldi selain ikut menerima materi juga mengikuti permainan game dan setelah itu kami istirahat di bivak;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 yaitu kegiatan pada hari kelima, pagi harinya kegiatan yang kami lakukan adalah sama dengan pada hari sebelumnya yaitu saat bangun pagi melakukan senam pagi, menyiapkan makanan dan setelah itu menerima materi namun pada hari kelima tersebut peserta Muhammad Rifaldi tidak mengikuti kegiatan yang kami lakukan dan pagi itu sekira pukul 09.00 Wita

Halaman 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta Muhammad Rifaldi karena merasa kesakitan kemudian dibawa ke Puskesmas Tanalili oleh panitia sedangkan saksi dan peserta lainnya tetap melanjutkan kegiatan dimana materi yang kami terima hari itu ada materi renungan dan siang itu setelah menerima renungan kami dikumpulkan oleh panitia dan panitia menyampaikan jika peserta Muhammad Rifaldi telah meninggal dunia;

- Bahwa setelah penyampaian jika peserta Muhammad Rifaldi meninggal dunia, kami kemudian dikumpulkan dan panitia menyampaikan jika diklatsar telah selesai selanjutnya kami kembali;
- Bahwa benar selain ditampar saat Ham kami dicabut oleh panitia, kami juga diperintahkan oleh panitia untuk tiarap;
- Bahwa benar perlakuan panitia terhadap semua peserta diperlakukan sama termasuk terhadap korban Muhammad Rifaldi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mrembenarkannya

4. ADITYA Bin ABBAS Alias ADIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan kegiatan Diklatsar Angkatan IX yang diselenggarakan oleh Komunitas Pencinta Alam (KPA) Sangkar Luwu Timur pada bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Diklatsar tersebut karena saksi sebagai peserta sedangkan Para Terdakwa adalah panitia;
- Bahwa jumlah peserta dalam kegiatan tersebut seluruhnya termasuk saksi berjumlah 14 (empat belas) orang;
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti kegiatan setiap peserta diwajibkan mengisi formulir pendaftaran yang disiapkan oleh panitia yang dapat diambil di sekretariat KPA Sangkar Luwu Timur yang letaknya di daerah Wotu;
- Bahwa salah satu daftar isian yang harus diisi dari formulir yang disiapkan adalah mengisi isi identitas peserta, adanya persetujuan dari masing-masing orang tua peserta serta mengisi daftar penyakit yang diderita oleh peserta;
- Bahwa benar untuk persetujuan orangtua, formulir saksi ditandatangani oleh ibu saksi sedangkan untuk daftar penyakit yang diderita saksi tidak mengisinya karena saksi tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa meskipun disediakan formulir yang salah satu isian adalah daftar penyakit yang diderita peserta, akan tetapi pada saat kami pertama sampai dengan selesainya kegiatan, kami tidak pernah dimintakan surat keterangan sehat dari dokter dan panitia juga tidak pernah menyediakan tim kesehatan seperti dokter untuk memeriksa kesehatan kami sebelum mengikuti kegiatan;

Halaman 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengembalikan formulir yang telah diisi kepada panitia, pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 semua peserta yang ikut langsung dikumpulkan untuk bermalam di sekretariat KPA Sangkar Luwu Timur di Wotu untuk diberikan pengarahan dan pembekalan berupa materi tentang *survival* atau kemampuan untuk bertahan hidup di alam oleh panitia termasuk para Terdakwa hadir pada acara pembekalan tersebut;
- Bahwa setelah kami dikumpulkan di sekretariat KPA Sangkar Luwu Timur untuk bermalam karena diberi pengarahan dan pembekalan, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 menjelang sore hari sekira pukul 13.00 Wita, kegiatan hari pertama dimulai dimana kami diberangkatkan dari sekretariat dengan menggunakan mobil truk menuju tempat kegiatan dan kami tiba di Desa Batu Putih Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, sekira pukul 15.00 Wita selanjutnya dari tempat kami diturunkan dari mobil truk, kami berjalan dan setelah waktu sholat Ashar, kami tiba tempat berupa lahan sawit untuk dilakukan pencabutan HAM peserta;
- Bahwa dalam perjalanan dari sekretariat ke Desa Batu Putih saat berada diatas mobil truk ada kejadian mobil truk melakukan rem secara mendadak yang membuat peserta Muhammad Rifaldi terjepit dan menyebabkan bagian belakangnya terasa sakit;
- Bahwa panitia yang mewakili melakukan pencabutan HAM adalah Terdakwa Hamzarullah dan pada saat dilakukan pencabutan HAM, panitia juga melakukan pemukulan dengan cara menampar semua peserta yang jumlahnya 14 (empat belas) orang;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan berapa kali masing-masing Para Terdakwa menampar saksi, akan tetapi semua panitia pada waktu itu melakukan penamparan kepada semua peserta;
- Bahwa selain ditampar, ditempat pencabutan HAM kami juga diperintahkan untuk melakukan tiarap sebagai bagian dari latihan fisik yang kami harus jalani;
- Bahwa dari tempat pencabutan HAM dilahan sawit yang letaknya masih di Desa Batu Putih, kami kemudian diperintahkan untuk berjalan kaki dan tiba pos pertama setelah sholat Magrib sekira pukul 19.00 Wita, di pos pertama pertama-tama kami disuruh untuk membuat bivak, memasak dan setelah makan malam kami melakukan kegiatan melewati pos lilin sebanyak 8 (delapan) pos lilin dimana pada setiap pos lilin kami seluruh peserta melakukan latihan fisik yaitu direndam disungai dengan cara kepala kami dicelupkan kedalam air sambil panitia melakukan penamparan kepada seluruh peserta;
- Bahwa setelah melewati pos lilin, kami kemudian disuruh untuk beristirahat dibivak dengan menggunakan pakaian basah yang kami gunakan saat kami dicelupkan kedalam sungai selanjutnya pagi

Halaman 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya pada kegiatan hari kedua pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wita kami melanjutkan perjalanan ke pos kedua dimana jalan yang kami lewati berupa jalan mendaki, terjal dan terdapat jurang;

- Bahwa dalam perjalanan ke pos kedua tersebut ada kejadian dimana peserta Muhammad Rifaldi terjatuh ke jurang akan tetapi saat peserta Muhammad Rifaldi jatuh saksi tidak melihatnya dan saksi hanya melihat ketika peserta Muhammad Rifaldi sudah ada dibawah jurang selanjutnya setelah berhasil diangkat dari jurang saksi melihat kaki peserta Muhammad Rifaldi mengalami luka lebam dan sudah tidak bisa bergerak namun panitia pada waktu itu menyuruh kami untuk tetap melanjutkan perjalanan ke pos kedua karena menurut mereka peserta Muhammad Rifaldi biar panitia yang mengurusnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dibawah kemana peserta Muhammad Rifaldi;
- Bahwa kami kemudian tiba di pos kedua pada hari kedua kegiatan menjelang sore hari dan setelah tiba di Pos kedua, kami pertama-tama membangun bivak kemudian menerima materi dan peserta selanjutnya beristirahan di bivak;
- Bahwa sejak kami tiba dan melakukan kegiatan di pos kedua, peserta Muhammad Rifaldi tidak ikut bergabung dengan kami demikian juga pada hari ketiga kegiatan yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan kami meninggalkan pos kedua menuju pos ketiga, peserta Muhammad Rifaldi tidak pernah ikut bergabung dengan kami;
- Bahwa peserta Muhammad Rifaldi baru ikut bergabung dengan kami di pos ketiga pada hari keempat kegiatan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 menjelang Magrib dan keadaan peserta Muhammad Rifaldi yang saksi lihat masih dalam keadaan lemah sehingga peserta Muhammad Rifaldi tidak ikut menerima materi karena disuruh beristirahat di bivak oleh panitia;
- Bahwa pada hari kelima kegiatan yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, menjelang siang hari karena peserta Muhammad Rifaldi keadaannya masih lemah, maka panitia membawanya ke Puskesmas Tanalili dan hari itu menjelang sore hari sekira pukul 16.00 Wita saat kami mengikuti kegiatan renungan, dari panitia saksi dan semua peserta mendengar jika Muhammad Rifaldi telah meninggal dunia sehingga kegiatan Diklatsar hari itu juga dihentikan dan panitia menyatakan telah selesai selanjutnya semua peserta diberikan slayer;
- Bahwa Diklatsar tersebut rencananya akan ditutup di Bantimurung Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dari kematian peserta Muhammad Rifaldi;
- Bahwa yang menentukan materi maupun seluruh kegiatan fisik selama pelaksanaan Diklatsar termasuk penamparan yang dilakukan kepada

Halaman 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh peserta serta tindakan menenggelamkan atau mencelupkan peserta kedalam sungai semuanya ditentukan oleh panitia tanpa meminta persetujuan peserta;

- Bahwa benar saat saksi mengikuti kegiatan Diklatsar tersebut umur saksi masih 14 tahun dan masih sekolah di SMP serta hal itu diketahui oleh panitia;
- Bahwa benar saat dimulai sampai dengan berlangsungnya kegiatan Diklatsar panitia tidak pernah menyediakan tenaga kesehatan untuk memeriksa kesehatan kami apakah kami layak mengikuti kegiatan tersebut atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. HERIANSYAH Bin TAHIR MADIANG Alias HERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan kegiatan Diklatsar yang diselenggarakan oleh Komunitas Pencinta Alam (KPA) Sangkar Luwu Timur pada bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa Para Terdakwa adalah panitia dalam kegiatan Diklatsar tersebut sedangkan saksi adalah salah satu peserta dimana dalam kegiatan tersebut jumlah peserta seluruhnya termasuk saksi berjumlah 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui Diklatsar tersebut karena diberitahu oleh teman selanjutnya peserta mengisi formulir pendaftaran yang disiapkan oleh panitia yang dapat diambil di sekretariat oleh KPA Sangkar Luwu Timur yang letaknya di daerah Wotu;
- Bahwa salah satu daftar isian yang harus diisi dari formulir yang disiapkan adalah :
 - Adanya persetujuan dari masing-masing orang tua peserta;
 - Daftar isian penyakit yang diderita;
 - Peralatan dan makanan disiapkan sendiri oleh peserta;
 - Umur minimal peserta adalah 16 tahun;
- Bahwa benar karena bapak saksi tidak setuju saksi ikut kegiatan tersebut maka yang menandatangani izin dari orang tua ditandatangani oleh ibu saksi;
- Bahwa umur saksi pada waktu itu baru 16 tahun dan panitia tidak menolak keikutsertaan saksi dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan Diklatsar tersebut rencananya akan berlangsung selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah mendaftar dengan cara mengembalikan formulir yang telah diisi kepada panitia, pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 semua peserta yang ikut langsung dikumpulkan untuk bermalam di sekretariat KPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkar Luwu Timur di Wotu untuk diberikan pengarahan dan pembekalan selama mengikuti kegiatan Diklat;

- Bahwa setelah kami dikumpulkan di sekretariat KPA Sangkar Luwu Timur untuk bermalam karena diberi pengarahan dan pembekalan, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 menjelang siang hari sekira pukul 13.00 Wita, kami diberangkatkan dari sekretariat dengan menggunakan mobil truk menuju tempat kegiatan dan kami tiba di Desa Batu Putih Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, sekira pukul 15.00 Wita selanjutnya dari tempat kami diturunkan dari mobil truk, kami berjalan dan sekira pukul 17.00 Wita, kami tiba tempat pencabutan HAM yang letaknya dilahan sawit, ditempat tersebut selain dilakukan pencabutan HAM peserta, panitia juga melakukan pemukulan dengan cara menampar semua peserta yang jumlahnya 13 (empat belas) orang;
- Bahwa saksi dan semua peserta pada waktu itu ditampar oleh panitia masing-masing sebanyak 2 (dua) kali tamparan;
- Bahwa salah satu panitia yang tidak melakukan penamparan pada saat pencabutan HAM peserta adalah panitia atas nama Darwis;
- Bahwa dari tempat pencabutan HAM dilahan sawit yang letaknya masih di Desa Batu Putih, kami kemudian diperintahkan untuk berjalan kaki dan tiba pos pertama sekira pukul 18.00 Wita, di pos pertama pertama-tama kami disuruh untuk membuat bivak, memasak dan setelah makan malam kami disuruh untuk beristirahat, selanjutnya menjelang tengah malam kami mengikuti kegiatan 8 (delapan) pos lilin dimana dalam kegiatan pos lilin tersebut 6 (enam) pos lilin diantaranya berada di sungai sedangkan 2 (dua) pos lilin lagi berada didarat;
- Bahwa benar semua peserta termasuk saksi mengikuti semua kegiatan 8 (delapan) pos lilin tersebut dan dari pos lilin pertama sampai dengan pos lilin keenam semua peserta termasuk saksi selain dicelupkan kedalam air, saksi juga ditampar oleh panitia yang ditugaskan pada setiap pos lilin yang kami lewati sedangkan di pos lilin ketujuh dan kedelapan hanya dilakukan penanpanan saja dimana pada pos lilin kedelapan semua peserta diganti namanya berdasarkan nama gunung dan saksi diberi nama Gunung Baliase;
- Bahwa setelah mengikuti kegiatan pos lilin, semua peserta disuruh kembali beristirahat di bivak dengan tidak mengganti pakaian terlebih dahulu sehingga pakaian yang kami pakai pada waktu itu dengan menggunakan pakaian yang basah kemudian kami dibangunkan kembali dini hari keesokan sekira pukul 03.00 Wita dimana saat itu kami diperintahkan kembali untuk berendam disungai selanjutnya melakukan kegiatan berupa bernyanyi hingga menjelang pagi dan pagi harinya pada hari Rabu 10 Maret 2021 yaitu kegiatan pada hari kedua, kami melakukan persiapan untuk melanjutkan perjalanan ke pos kedua;

Halaman 31 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan melanjutkan perjalanan menuju pos kedua pada hari kedua kegiatan, saksi sempat meminta izin kepada panitia untuk mengundurkan diri dengan alasan tidak mampu lagi untuk mengikuti kegiatan selanjutnya karena merasa tersiksa namun saksi waktu itu tidak diberi izin dan panitia menampar saksi menggunakan sendal;
- Bahwa saksi kemudian mengikuti kegiatan selanjutnya yaitu perjalanan menuju pos kedua dimana dalam perjalanan dari pos satu ke pos kedua kami melewati jalan yang sebagian cukup terjal bebatuan dan mendaki dan pada waktu itu salah satu peserta yang bernama Muhammad Rifaldi terjatuh kedalam jurang;
- Bahwa karena saksi berjalan didepan sehingga tidak melihat ketika peserta Muhammad Rifaldi terjatuh;
- Bahwa setelah peserta yang sudah berada didepan mengetahui jika peserta Muhammad Rifaldi terjatuh, kami kemudian berhenti dan menungguinya dimana setelah kami berkumpul kembali saksi melihat peserta Muhammad Rifaldi sudah tidak bisa berjalan sehingga harus digendong secara bergantian oleh panitia;
- Bahwa panitia pada waktu itu menyuruh kami untuk tetap melanjutkan perjalanan ke pos kedua sedangkan peserta Muhammad Rifaldi kami tinggalkan karena panitia yang mengurusnya;
- Bahwa setelah tiba di Pos kedua sudah menjelang sore hari, kami pertama-tama membangun bivak kemudian menerima materi tentang cara-cara membangun bivak selanjutnya peserta disuruh beristirahat dan sekira pukul 24.00 Wita peserta dibangunkan kembali untuk direndam disungai dan setelah itu disuruh beristirahat lagi di bivak dan dibangunkan kembali sekira pukul 04.00 Wita untuk mengikuti kegiatan menyanyi sampai pagi dan kegiatan hari ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 setelah sarapan atau makan pagi kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos ketiga dan tiba di pos ketiga menjelang sore hari sekira pukul 15.00 Wita dimana kegiatan yang kami lakukan selain mendirikan bivak dan menyiapkan makanan kami juga menerima materi dari panitia selanjutnya setelah menerima materi kami disuruh untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 yaitu hari kegiatan keempat, kami kembali menerima materi berupa latihan memanjat tebing dari panitia dan pada waktu itu menjelang siang hari, peserta Muhammad Rifaldi kembali bergabung namun tidak mengikuti kegiatan panjat tebing yang kami lakukan karena beristirahat di bivak;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 yaitu kegiatan hari kelima, masih bertempat di pos ketiga kami kembali menerima materi dari panitia dan pada hari itu peserta Muhammad Rifaldi karena keadaannya masih lemah, maka panitia membawanya ke Puskesmas Tanalili dan hari itu

Halaman 32 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelang sore hari saat kami masih menerima materi sekira pukul 16.00 Wita dari panitia saksi dan semua peserta mendengar jika Muhammad Rifaldi telah meninggal dunia sehingga kegiatan Diklatsar hari itu juga dihentikan dan panitia menyatakan telah selesai selanjutnya semua peserta diberikan slayer;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dari kematian peserta Muhammad Rifaldi;
- Bahwa benar akibat pemukulan berupa penamparan yang dilakukan oleh panitia saat mengikuti kegiatan, saksi mengalami rasa sakit pada telinga saksi karena gendang telinga kanan dan kiri saksi robek serta mengeluarkan air dan mengeluarkan darah dan memar pada mata sebelah kiri saksi;
- Bahwa saksi juga dipukul dengan menggunakan tali karmantel oleh panitia Rian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Dr. DENNY MATHIUS, Sp. F.M.Kes, (ahli) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sudah menjadi dokter ahli forensik sejak tahun 2013;
- Bahwa ahli menjadi dokter ahli forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulsel sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa ahli sudah biasa melakukan otopsi terhadap mayat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di Desa Lamarue, Kecamatan Takalala Kabupaten Wajo atas permintaan visum et repertum mayat dari Polres Luwu Timur tanggal 17 Mei 2021, ahli bersama dengan Tim Forensic dari Biddokes Polda Sulsel telah melakukan pemeriksaan mayat berupa bedah mayat/otopsi terhadap mayat Muhammad Rifaldi;
- Bahwa adapun metode bedah otopsi mayat yang kami lakukan atas mayat Muhammad Rifaldi adalah dengan cara melakukan pemeriksaan organ luar dan organ dalam dari mayat tersebut dan kemudian mengambil sampel beberapa organ dalam yakni organ paru kanan, jaringan organ paru kiri, jaringan organ jantung dan jaringan organ hepar untuk dilakukan pemeriksaan histopatologi di laboratorium patologi Makassar;
- Bahwa dari hasil otopsi mayat Muhammad Rifaldi yang dilakukan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Ditemukan luka memar pada sekeliling mata kiri;
 - Luka memar pada pipi kanan sisi luar;
 - Luka memar pada lengan kanan atas sisi luar;
 - Luka memar pada lengan kiri sisi luar;
 - Luka memar pada dada kiri;

Halaman 33 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada punggung belakang;
- Luks memar pada ibu jari kanan sisi dalam;
- Luka memar pada lutut bagian kanan sisi belakang;
- Tampak fraktur (patah tulang) dada pada tulang costa ke-II, III, IV, V dan VI;
- Tidak tampak resapan darah pada rongga dada;
- Tampak fraktur lumbal segmen ke-IV;
- Tampak memar pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa penyebab kematian korban Muhammad Rifaldi disebabkan gangguan fungsi pernafasan akibat kerusakan organ pernafasan (penyakit paru-paru kronik sebelah kiri) yang diperberat oleh adanya perlukaan-perluakaan lain pada tubuh korban akibat trauma tumpul;

- Bahwa terdapatnya patah tulang pada lumbal segmen ke -IV sebagaimana hasil pemeriksaan yang kami lakukan, menurut ahli kondisi tersebut tidak menjadi penyebab kematian korban tetapi sebagai salah satu factor yang berkontribusi terhadap kematian korban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya organ paru-paru kiri yang tidak normal (mengecil) yang disebabkan atau diakibatkan oleh penyakit paru-paru kronik yang sudah berlangsung lama menurut ahli kondisi tersebut akan menjadi hal yang berbahaya jika korban mendapat tindakan atau aktifitas fisik berlebihan dimana aktifitas fisik tersebut akan membuat fungsi paru-paru bekerja tidak maksimal yang dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa dengan kondisi korban Muhammad Rifaldi yang menderita penyakit paru-paru kronis kemudian mendapat tindakan fisik misalnya direndam didalam air pada malam hari, maka keadaan yang demikian itu menurut ahli akan sangat berpengaruh kepada korban karena keadaan seperti itu disebut hipotermia dimana pada kondisi itu tubuh akan terpapar dengan suhu yang dingin yang akan mempengaruhi dan menurunkan aktifitas dari system pernafasan seseorang yang beresiko menyebabkan kematian apabila tidak segera mendapatkan pertolongan;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

7. HAMZARULLAH Alias ULLAH Bin SUDIRMAN GESSA Alias ULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait masalah kegiatan Diklatsar yang diselenggarakan oleh Kelompok Pencinta Alam (KPA) Sanggar Kreatif Anak Rimba (SANGKAR) Luwu Timur yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat pelaksanaan Diklatsar tersebut dilaksanakan di Desa Batu Putih Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa prosedur perekrutan peserta Diklatsar, setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dimana pengumuman perekrutannya diumumkan melalui selebaran dan sosial media;
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam formulir pendaftaran antara lain : sepengetahuan dan mendapat izin dari orang tua peserta, riwayat penyakit yang diderita peserta, memiliki minat dan bakat dalam berkegiatan alam bebas, umur peserta minimal 18 tahun;
- Bahwa peserta yang mengembalikan berkas pendaftaran seluruhnya berjumlah 16 (enam belas) orang akan tetapi karena 2 (dua) diantaranya tidak mendapatkan izin dari orang tuanya sehingga yang diloloskan untuk ikut hanya 14 (empat) orang saja selanjutnya dari peserta yang jumlahnya 14 (empat belas) orang tersebut ada peserta yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun tetapi tetap diikuti dan apa alasan yang mendasarinya sehingga tetap diikuti menurut panitia yang bertugas dibagian seleksi berkas karena peserta tersebut tetap berkeinginan untuk mengikuti kegiatan Diklatsar;
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan Diklatsar tersebut bertindak sebagai Ketua Umum KPA SANGKAR Luwu Timur sedangkan saksi sebagai Koordinator Lapangan (Korlap);
- Bahwa meskipun kegiatan Diklatsar yang kami lakukan tersebut adalah merupakan kegiatan fisik akan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter atau petugas kesehatan lainnya sebelum peserta mengikuti kegiatan karena dalam formulir yang diisi peserta sudah mencantumkan riwayat penyakit yang dideritanya;
- Bahwa pelaksanaan Diklatsar dimulai pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita, pelepasan peserta dan panitia dilakukan didepan Sekretariat KPA SANGKAR Luwu Timur di Wotu selanjutnya dengan menggunakan mobil dump truk peserta dibawa ke Desa Batu Putih dan tiba di Desa Batu Putih sekira pukul 15.00 Wita kemudian dari Desa Batu Putih dilanjutkan perjalanan ketempat pencabutan HAM peserta yang ditempuh dengan berjalan kaki sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan;
- Bahwa setelah tiba ditempat pencabutan HAM yang dilakukan semua peserta dikumpulkan kemudian dilakukan pencabutan HAM peserta dan dibacakan aturan-aturan tentang pendiksaran meliputi :
 - Ketentuan peserta memanggil panitia dengan panggilan senior;
 - Peserta dilarang mengkonsumsi narkoba dan minuman keras dan sejenisnya;
 - Peserta dilarang membawa tajam yang dapat membahayakan;

Halaman 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peserta wajib menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung
- Bahwa terhadap aturan-aturan pendiksan yang dibacakan tersebut, semua peserta menyatakan siap untuk melaksanakannya selanjutnya sekira pukul peserta kemudian dibawa ke camp atau pos pertama yang jaraknya dengan tempat pencabutan HAM sekitar 5 (lima) kilometer dan tiba di pos pertama sekira pukul 19.00 Wita, kegiatan yang dilakukan peserta membuat bivak dan menyiapkan makanan, kemudian sekira pukul 20.00 Wita peserta mengikuti kegiatan ramah tamah selanjutnya peserta disuruh beristirahat di bivak, kemudian sekira pukul 23.00 Wita peserta dibangunkan kembali untuk mengikuti kegiatan pos lilin sebanyak 8 pos lilin dimana setiap pos lilin ditempatkan atau ditugaskan panitia sebagai berikut :
 - Pos Lilin 1 : Terdakwa dan Irham;
 - Pos Lilin 2 : Danil, Mega dan Iwan;
 - Pos Lilin 3 : Asril, Walker, dan Randi;
 - Pos Lilin 4 : Ari, Gebi, Ilham
 - Pos Lilin 5 : Firkam, Hafid, dan Linda;
 - Pos Lilin 6 : Rehan, Hafsa dan Amril;
 - Pos Lilin 7 : Bahar, Nanda dan Mitalia;
 - Pos Lilin 8 : Serian, Mersi dan Agil;
- Bahwa dari ke 8 (delapan) pos lilin tersebut, pos lilin 1 sampai dengan pos lilin 7 berada disungai sedangkan pos lilin 8 berada diatas darat;
- Bahwa semua peserta melewati 8 (delapan) pos lilin tersebut dan dari setiap pos lilin yang dilewati semua peserta diberikan pengarahan dan materi serta dicelupkan kedalam air dan dilakukan penamparan masing-masing dibagian pipi peserta;
- Bahwa sesuai hasil rapat panitia sebelum mengadakan pos lilin dilakukan maka panitia yang melakukan penamparan hanya 1 (satu) orang saja disetiap pos lilin yang dipersilahkan oleh koordinator pos;
- Bahwa saat kegiatan pos lilin, Terdakwa tidak ikut dalam kegiatan tersebut karena sebagai korlap Terdakwa melakukan pemantauan kegiatan di 8 (delapan) pos lilin;
- Bahwa setelah semua peserta melewati 8 (delapan) pos lilin, Terdakwa kemudian membawa semua peserta ketempat yang telah disediakan yang ada api unggunnya selanjutnya disuruh beristirahat di bivak dimana kegiatan pos lilin malam itu baru selesai sekira pukul 00.00 Wita;
- Bahwa benar saat para peserta beristirahat untuk tidur di bivak pakaian yang digunakan peserta tidak diganti sehingga mereka tidur dengan menggunakan pakaian basah;

Halaman 36 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga bivak yang digunakan para peserta hanya terbuat dari ranting dan daun-daun pohon sehingga apabila turun hujan maka hujan dapat masuk dan membasahi peserta;
- Bahwa selain itu bivak yang dibuat juga tidak dibuat dinding sehingga angin yang bertiup atau berhembus mengenai para peserta;
- Bahwa Terdakwa juga tidak paham apakah dalam SOP Pendiksaran dibenarkan untuk menggunakan pakaian basah saat peserta tidur, namun yang Terdakwa ketahui menggunakan pakaian basah saat tidur sewaktu mengikuti kegiatan pendiksaran adalah tradisi yang sudah biasa berlaku;
- Bahwa pada malam itu dihari kegiatan pertama, setelah peserta disuruh istirahat sekira pukul 00.00 Wita kemudian dibangunkan kembali dini harinya sekira pukul 01.00 Wita untuk direndam lagi disungai selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu dikembalikan ke bivak untuk beristirahat tidur dengan menggunakan pakaian basah selanjutnya dibangunkan lagi sekira pukul 05.00 Wita dan direndam lagi disungai sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah itu dikembalikan ke bivak dan pagi harinya pada hari kedua kegiatan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 semua peserta pagi harinya disuruh sarapan dan melakukan senam selanjutnya memerintahkan peserta untuk mengemas (packing) peralatan karena akan melanjutkan perjalanan ke pos kedua;
- Bahwa peserta berangkat ke pos kedua pada hari kedua kegiatan sekira pukul 08.00 Wita dan tiba di pos kedua sekira pukul 16.00 Wita, peserta melewati jalan terjal dan licin;
- Bahwa dalam perjalanan menuju pos kedua, peserta Muhammad Rifaldi terjatuh di jurang yang mengakibatkan peserta Muhammad Rifaldi lemas dan karena peserta Muhammad Rifaldi tidak bisa lagi mengikuti kegiatan maka yang bersangkutan dibawa kekampung dan dijemput oleh teman-teman yang ada diluar selanjutnya dibawa ke sekretariat KPA Sangkar Luwu Timur;
- Bahwa peserta Muhammad Rifaldi baru ikut bergabung pada hari keempat kegiatan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 di pos ketiga namun waktu itu tidak mengikuti kegiatan fisik dan hanya menerima materi saja, selanjutnya peserta Muhammad Rifaldi kembali tidak ikut bergabung dengan peserta lainnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 karena dibawa ke Puskesmas namun informasi yang diterima, peserta Muhammad Rifaldi dinyatakan meninggal dunia dimana penyebabnya menurut informasi disebabkan karena mengalami pergeseran tulang belakang;
- Bahwa benar saat peserta Muhammad Rifaldi terjatuh, saksi dan panitia lainnya melakukan rapat membicarakan keadaan peserta Muhammad Rifaldi dimana hasil rapatnya peserta Muhammad Rifaldi dipulangkan

Halaman 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keadaannya sudah lemas dan tidak memungkinkan lagi untuk mengikuti kegiatan;

- Bahwa peserta Muhammad Rifaldi kemudian ikut kembali bergabung di pos ketiga pada hari keempat kegiatan karena pertimbangan panitia lainnya jika peserta Muhammad Rifaldi yang menghendakinya;
- Bahwa benar saat dilakukan pencabutan HAM peserta sebelum tiba di pos pertama, Terdakwa ikut melakukan penamparan kepada semua peserta sebanyak 14 peserta yang ikut;
- Bahwa semua kegiatan yang berlangsung selama kegiatan Diklatsar baik berupa penamparan kepada peserta, perendaman peserta kedalam air (sungai), pembuatan bivak, pemberian materi semua aturannya dibuat oleh panitia dan sepengetahuan ketua umum dan apabila ada akibat negatif yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut maka ketua umum dan semua panitia harus bertanggungjawab;
- Bahwa semua panitia yang ikut dan memberikan materi pada kegiatan Diklatsar yang kami lakukan semuanya termasuk Terdakwa belum atau tidak memiliki sertifikat diklatsar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. ASRIL Bin ISRAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait masalah kegiatan Diklatsar yang diselenggarakan oleh Kelompok Pencinta Alam (KPA) Sanggar Kreatif Anak Rimba (SANGKAR) Luwu Timur yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
- Bahwa dalam kegiatan Diklatsar tersebut Terdakwa masuk dalam susunan panitia sebagai Ketua Umum KPA SANGKAR Luwu Timur sedangkan saksi hanya sebagai panitia pelaksana;
- Bahwa tempat pelaksanaan Diklatsar tersebut dilaksanakan di Desa Batu Putih Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa prosedur perekrutan peserta Diklatsar, setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dimana pengumuman perekrutannya diumumkan melalui selebaran dan sosial media;
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam formulir pendaftaran antara lain : sepengetahuan dan mendapat izin dari orang tua peserta, riwayat penyakit yang diderita peserta, memiliki minat dan bakat dalam berkegiatan alam bebas, umur peserta minimal 18 tahun;
- Bahwa peserta yang mengembalikan berkas pendaftaran seluruhnya berjumlah 16 (enam belas) orang akan tetapi karena 2 (dua) diantaranya tidak mendapatkan izin dari orang tuanya sehingga yang diloloskan

Halaman 38 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikut hanya 14 (empat) orang saja selanjutnya dari peserta yang jumlahnya 14 (empat belas) orang tersebut ada peserta yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun tetapi tetap diikuti;

- Bahwa meskipun kegiatan Diklatsar yang kami lakukan tersebut adalah merupakan kegiatan fisik akan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter atau petugas kesehatan lainnya sebelum peserta mengikuti kegiatan karena dalam formulir yang diisi peserta sudah mencantumkan riwayat penyakit yang dideritanya;
- Bahwa pelaksanaan Diklatsar dimulai pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita, pelepasan peserta dan panitia dilakukan didepan Sekretariat KPA SANGKAR Luwu Timur di Wotu selanjutnya dengan menggunakan mobil dump truk peserta dibawa ke Desa Batu Putih dan tiba di Desa Batu Putih sekira pukul 15.00 Wita kemudian dari Desa Batu Putih dilanjutkan perjalanan ketempat pencabutan HAM peserta yang ditempuh dengan berjalan kaki sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan;
- Bahwa setelah tiba ditempat pencabutan HAM yang dilakukan semua peserta dikumpulkan kemudian dilakukan pencabutan HAM peserta dan dibacakan aturan-aturan tentang pendiksaran meliputi :
 - Ketentuan peserta memanggil panitia dengan panggilan senior;
 - Peserta dilarang mengkonsumsi narkoba dan minuman keras dan sejenisnya;
 - Peserta dilarang membawa tajam yang dapat membahayakan;
 - Peserta wajib menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung
- Bahwa terhadap aturan-aturan pendiksaran yang dibacakan tersebut, semua peserta menyatakan siap untuk melaksanakannya selanjutnya sekira pukul peserta kemudian dibawa ke camp atau pos pertama yang jaraknya dengan tempat pencabutan HAM sekitar 5 (lima) kilometer dan tiba di pos pertama sekira pukul 19.00 Wita, kegiatan yang dilakukan peserta membuat bivak dan menyiapkan makanan, kemudian sekira pukul 20.00 Wita peserta mengikuti kegiatan ramah tamah selanjutnya peserta disuruh beristirahat di bivak, kemudian sekira pukul 23.00 Wita peserta dibangunkan kembali untuk mengikuti kegiatan pos lilin sebanyak 8 pos lilin dimana setiap pos lilin ditempatkan atau ditugaskan panitia sebagai berikut :
 - Pos Lilin 1 : Terdakwa dan Irham;
 - Pos Lilin 2 : Danil, Mega dan Iwan;
 - Pos Lilin 3 : saksi, Walker, dan Randi;
 - Pos Lilin 4 : Ari, Gebi, Ilham
 - Pos Lilin 5 : Firkam, Hafid, dan Linda;
 - Pos Lilin 6 : Rehan, Hafsa dan Amril;

Halaman 39 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pos Lilin 7 : Bahar, Nanda dan Mitalia;
- Pos Lilin 8 : Serian, Mersi dan Agil;
- Bahwa dari ke 8 (delapan) pos lilin tersebut, pos lilin 1 sampai dengan pos lilin 7 berada disungai sedangkan pos lilin 8 berada diatas darat;
- Bahwa semua peserta melewati 8 (delapan) pos lilin tersebut dan dari setiap pos lilin yang dilewati semua peserta diberikan pengarahan dan materi serta dicelupkan kedalam air dan dilakukan penamparan masing-masing dibagian pipi peserta;
- Bahwa saat kegiatan pos lilin dimana saksi ditugaskan di pos lilin 3 bersama Walker dan Randi, saksi juga ikut melakukan pemukulan dengan cara menampar bagian pipi semua peserta sebanyak 3 (tiga) kali yang melewati pos lilin 3;
- Bahwa setelah semua peserta melewati 8 (delapan) pos lilin, semua peserta kemudian dibawa ketempat yang telah disediakan yang ada api unggunnya selanjutnya disuruh beristirahat di bivak dimana kegiatan pos lilin malam itu baru selesai sekira pukul 00.00 Wita;
- Bahwa benar saat para peserta beristirahat untuk tidur di bivak pakaian yang digunakan peserta tidak diganti sehingga mereka tidur dengan menggunakan pakaian basah;
- Bahwa demikian juga bivak yang digunakan para peserta hanya terbuat dari ranting dan daun-daun pohon sehingga apabila turun hujan maka hujan dapat masuk dan membasahi peserta;
- Bahwa pada malam itu dihari kegiatan pertama, setelah peserta disuruh istirahat sekira pukul 00.00 Wita kemudian dibangunkan kembali dini harinya sekira pukul 01.00 Wita untuk direndam lagi disungai selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu dikembalikan ke bivak untuk beristirahat tidur dengan menggunakan pakaian basah selanjutnya dibangunkan lagi sekira pukul 05.00 Wita dan direndam lagi disungai sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah itu dikembalikan ke bivak dan pagi harinya pada hari kedua kegiatan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 semua peserta pagi harinya disuruh sarapan dan melakukan senam selanjutnya memerintahkan peserta untuk mengemas (packing) peralatan karena akan melanjutkan perjalanan ke pos kedua;
- Bahwa peserta berangkat ke pos kedua pada hari kedua kegiatan sekira pukul 08.00 Wita dan tiba di pos kedua sekira pukul 16.00 Wita, peserta melewati jalan terjal dan licin;
- Bahwa dalam perjalanan menuju pos kedua, peserta Muhammad Rifaldi terjatuh di jurang yang mengakibatkan peserta Muhammad Rifaldi lemas dan karena peserta Muhammad Rifaldi tidak bisa lagi mengikuti kegiatan maka yang bersangkutan dibawa kekampung dan dijemput oleh teman-teman yang ada diluar selanjutnya dibawa ke sekretariat KPA Sangkar Luwu Timur;

Halaman 40 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta Muhammad Rifaldi baru ikut bergabung pada hari keempat kegiatan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 di pos ketiga namun waktu itu tidak mengikuti kegiatan fisik dan hanya menerima materi saja, selanjutnya peserta Muhammad Rifaldi kembali tidak ikut bergabung dengan peserta lainnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 karena dibawa ke Puskesmas namun informasi yang diterima, peserta Muhammad Rifaldi dinyatakan meninggal dunia dimana penyebabnya menurut informasi disebabkan karena mengalami pergeseran tulang belakang;
- Bahwa semua kegiatan yang berlangsung selama kegiatan Diklatsar baik berupa penamparan kepada peserta, perendaman peserta kedalam air (sungai), pembuatan bivak, pemberian materi semua aturannya dibuat oleh panitia dan sepengetahuan ketua umum dan apabila ada akibat negatif yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut maka ketua umum dan semua panitia harus bertanggungjawab;
- Bahwa benar kegiatan Diklatsar langsung ditutup pada hari kelima kegiatan tanggal 13 Maret 2021 bukan karena sudah waktunya memang untuk ditutup atau selesai tetapi disebabkan karena meninggalnya peserta Muhammad Rifaldi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

9. WALKER MAULANA TAKA Alias WALKER Bin PIUS TAKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait masalah kegiatan Diklatsar yang diselenggarakan oleh Kelompok Pencinta Alam (KPA) Sangkar Kreatif Anak Rimba (SANGKAR) Luwu Timur yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
- Bahwa dalam kegiatan Diklatsar tersebut Terdakwa sebagai Ketua Umum KPA SANGKAR Luwu Timur sedangkan saksi sebagai panitia pelaksana;
- Bahwa tempat pelaksanaan Diklatsar tersebut dilaksanakan di Desa Batu Putih Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa prosedur perekrutan peserta Diklatsar, setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dimana pengumuman perekrutannya diumumkan melalui selebaran dan sosial media berupa facebook dan WhatsApp (WA);
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam formulir pendaftaran antara lain : sepengetahuan dan mendapat izin dari orang tua peserta, riwayat penyakit yang diderita peserta, memiliki minat dan bakat dalam berkegiatan alam bebas, umur peserta minimal 18 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta yang mengembalikan berkas pendaftaran seluruhnya berjumlah 16 (enam belas) orang akan tetapi karena 2 (dua) diantaranya tidak mendapatkan izin dari orang tuanya sehingga yang diloloskan untuk ikut hanya 14 (empat) orang saja selanjutnya dari peserta yang jumlahnya 14 (empat belas) orang tersebut ada peserta yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun tetapi tetap diikuti;
- Bahwa meskipun kegiatan Diklatsar yang kami lakukan tersebut adalah merupakan kegiatan fisik akan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter atau petugas kesehatan lainnya sebelum peserta mengikuti kegiatan karena dalam formulir yang diisi peserta sudah mencantumkan riwayat penyakit yang dideritanya;
- Bahwa pelaksanaan Diklatsar dimulai pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita, pelepasan peserta dan panitia dilakukan didepan Sekretariat KPA SANGKAR Luwu Timur di Wotu selanjutnya dengan menggunakan mobil dump truk peserta dibawa ke Desa Batu Putih dan tiba di Desa Batu Putih sekira pukul 15.00 Wita kemudian dari Desa Batu Putih dilanjutkan perjalanan ketempat pencabutan HAM peserta yang ditempuh dengan berjalan kaki sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan;
- Bahwa setelah tiba ditempat pencabutan HAM yang dilakukan semua peserta dikumpulkan kemudian dilakukan pencabutan HAM peserta dan dibacakan aturan-aturan tentang pendiksaran meliputi :
 - Ketentuan peserta memanggil panitia dengan panggilan senior;
 - Peserta dilarang mengkonsumsi narkoba dan minuman keras dan sejenisnya;
 - Peserta dilarang membawa tajam yang dapat membahayakan;
 - Peserta wajib menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung
- Bahwa benar pada saat dilakukan pencabutan HAM peserta, panitia termasuk saksi kecuali Darwis dan Irham semuanya melakukan penamparan kepada semua peserta;
- Bahwa terhadap aturan-aturan pendiksaran yang dibacakan tersebut, semua peserta menyatakan siap untuk melaksanakannya selanjutnya sekira pukul peserta kemudian dibawa ke camp atau pos pertama yang jaraknya dengan tempat pencabutan HAM sekitar 5 (lima) kilometer dan tiba di pos pertama sekira pukul 19.00 Wita, kegiatan yang dilakukan peserta membuat bivak dan menyiapkan makanan, kemudian sekira pukul 20.00 Wita peserta mengikuti kegiatan ramah tamah selanjutnya peserta disuruh beristirahat di bivak, kemudian sekira pukul 23.00 Wita peserta dibangun kembali untuk mengikuti kegiatan pos lilin sebanyak 8 pos lilin dimana setiap pos lilin ditempatkan atau ditugaskan panitia sebagai berikut :

Halaman 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pos Lilin 1 : Terdakwa dan Irham;
- Pos Lilin 2 : Danil, Mega dan Iwan;
- Pos Lilin 3 : Saksi, Asril, dan Randi;
- Pos Lilin 4 : Ari, Gebi, Ilham
- Pos Lilin 5 : Firkam, Hafid, dan Linda;
- Pos Lilin 6 : Rehan, Hafsa dan Amril;
- Pos Lilin 7 : Bahar, Nanda dan Mitalia;
- Pos Lilin 8 : Serian, Mersi dan Agil;
- Bahwa dari ke 8 (delapan) pos lilin tersebut, pos lilin 1 sampai dengan pos lilin 7 berada disungai sedangkan pos lilin 8 berada diatas darat;
- Bahwa semua peserta melewati 8 (delapan) pos lilin tersebut dan dari setiap pos lilin yang dilewati semua peserta diberikan pengarahan dan materi serta dicelupkan kedalam air dan dilakukan penamparan masing-masing dibagian pipi peserta;
- Bahwa saat kegiatan pos lilin dimana saksi ditugaskan di pos lilin 3 bersama Asri dan Randi, saksi juga ikut mencelupkan peserta ke sungai dan melakukan pemukulan dengan cara menampar bagian pipi semua peserta yang melewati pos lilin 3;
- Bahwa setelah semua peserta melewati 8 (delapan) pos lilin, semua peserta kemudian dibawa ketempat yang telah disediakan yang ada api unggunnya selanjutnya disuruh beristirahat di bivak dimana kegiatan pos lilin malam itu baru selesai sekira pukul 00.00 Wita;
- Bahwa benar saat para peserta beristirahat untuk tidur di bivak pakaian yang digunakan peserta tidak diganti sehingga mereka tidur dengan menggunakan pakaian basah;
- Bahwa demikian juga bivak yang digunakan para peserta hanya terbuat dari ranting dan daun-daun pohon sehingga apabila turun hujan maka hujan dapat masuk dan membasahi peserta;
- Bahwa pada malam itu dihari kegiatan pertama, setelah peserta disuruh istirahat sekira pukul 00.00 Wita kemudian dibangunkan kembali dini harinya sekira pukul 01.00 Wita untuk direndam lagi disungai selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu dikembalikan ke bivak untuk beristirahat tidur dengan menggunakan pakaian basah selanjutnya dibangunkan lagi sekira pukul 05.00 Wita dan direndam lagi disungai sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah itu dikembalikan ke bivak dan pagi harinya pada hari kedua kegiatan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 semua peserta pagi harinya disuruh sarapan dan melakukan senam selanjutnya memerintahkan peserta untuk mengemas (packing) peralatan karena akan melanjutkan perjalanan ke pos kedua;
- Bahwa peserta berangkat ke pos kedua pada hari kedua kegiatan sekira pukul 08.00 Wita dan tiba di pos kedua sekira pukul 16.00 Wita, peserta melewati jalan terjal dan licin;

Halaman 43 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menuju pos kedua, peserta Muhammad Rifaldi terjatuh di jurang yang mengakibatkan peserta Muhammad Rifaldi lemas dan karena peserta Muhammad Rifaldi tidak bisa lagi mengikuti kegiatan maka yang bersangkutan dibawa kekampung dan dijemput oleh teman-teman yang ada diluar selanjutnya dibawa ke sekretariat KPA Sangkar Luwu Timur;
- Bahwa peserta Muhammad Rifaldi baru ikut bergabung pada hari keempat kegiatan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 di pos ketiga namun waktu itu tidak mengikuti kegiatan fisik dan hanya menerima materi saja, selanjutnya peserta Muhammad Rifaldi kembali tidak ikut bergabung dengan peserta lainnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 karena dibawa ke Puskesmas namun informasi yang diterima, peserta Muhammad Rifaldi dinyatakan meninggal dunia dimana penyebabnya menurut informasi disebabkan karena mengalami pergeseran tulang belakang;
- Bahwa benar saat setelah peserta Muhammad Rifaldi terjatuh, ada kesepakatan untuk mengembalikan peserta Muhammad Rifaldi karena keadaannya sudah lemas;
- Bahwa benar saat peserta Muhammad Rifaldi terjatuh kejurang, saksi melihat keadaannya dimana peserta Muhammad Rifaldi tidak layak lagi mengikuti kegiatan diklatsar namun demikian peserta Muhammad Rifaldi kemudian ikut kembali bergabung di pos ketiga pada hari keempat kegiatan karena peserta yang menghendakinya;
- Bahwa semua kegiatan yang berlangsung selama kegiatan Diklatsar baik berupa penamparan kepada peserta, perendaman peserta kedalam air (sungai), pembuatan bivak, pemberian materi semua aturannya dibuat oleh panitia dan sepengetahuan ketua umum dan apabila ada akibat negatif yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut maka ketua umum dan semua panitia harus bertanggungjawab;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. FIRMAN Bin SYAHRIL Alias BUTET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait masalah kegiatan Diklatsar yang diselenggarakan oleh Kelompok Pencinta Alam (KPA) Sanggar Kreatif Anak Rimba (SANGKAR) Luwu Timur yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
- Bahwa dalam kegiatan Diklatsar tersebut Terdakwa sebagai Ketua Umum KPA SANGKAR Luwu Timur sedangkan saksi masuk dalam susunan panitia pelaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat pelaksanaan Diklatsar tersebut dilaksanakan di Desa Batu Putih Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa prosedur perekrutan peserta Diklatsar, setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dimana pengumuman perekrutannya diumumkan melalui selebaran dan sosial media berupa facebook dan WhatsApp (WA);
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam formulir pendaftaran antara lain : sepengetahuan dan mendapat izin dari orang tua peserta, riwayat penyakit yang diderita peserta, memiliki minat dan bakat dalam berkegiatan alam bebas, umur peserta minimal 18 tahun;
- Bahwa peserta yang mengembalikan berkas pendaftaran seluruhnya berjumlah 16 (enam belas) orang akan tetapi karena 2 (dua) diantaranya tidak mendapatkan izin dari orang tuanya sehingga yang diloloskan untuk ikut hanya 14 (empat) orang saja selanjutnya dari peserta yang jumlahnya 14 (empat belas) orang tersebut ada peserta yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun tetapi tetap diikuti;
- Bahwa meskipun kegiatan Diklatsar yang kami lakukan tersebut adalah merupakan kegiatan fisik akan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter atau petugas kesehatan lainnya sebelum peserta mengikuti kegiatan karena dalam formulir yang diisi peserta sudah mencantumkan riwayat penyakit yang dideritanya;
- Bahwa pelaksanaan Diklatsar dimulai pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita, pelepasan peserta dan panitia dilakukan didepan Sekretariat KPA SANGKAR Luwu Timur di Wotu selanjutnya dengan menggunakan mobil dump truk peserta dibawa ke Desa Batu Putih dan tiba di Desa Batu Putih sekira pukul 15.00 Wita kemudian dari Desa Batu Putih dilanjutkan perjalanan ketempat pencabutan HAM peserta yang ditempuh dengan berjalan kaki sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan;
- Bahwa setelah tiba ditempat pencabutan HAM yang dilakukan semua peserta dikumpulkan kemudian dilakukan pencabutan HAM peserta dan dibacakan aturan-aturan tentang pendiksaran meliputi :
 - Ketentuan peserta memanggil panitia dengan panggilan senior;
 - Peserta dilarang mengkonsumsi narkoba dan minuman keras dan sejenisnya;
 - Peserta dilarang membawa tajam yang dapat membahayakan;
 - Peserta wajib menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung
- Bahwa benar pada saat dilakukan pencabutan HAM peserta, panitia termasuk saksi kecuali Darwis dan Irham semuanya melakukan penamparan kepada semua peserta;

Halaman 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap aturan-aturan pendiksan yang dibacakan tersebut, semua peserta menyatakan siap untuk melaksanakannya selanjutnya sekira pukul peserta kemudian dibawa ke camp atau pos pertama yang jaraknya dengan tempat pencabutan HAM sekitar 5 (lima) kilometer dan tiba di pos pertama sekira pukul 19.00 Wita, kegiatan yang dilakukan peserta membuat bivak dan menyiapkan makanan, kemudian sekira pukul 20.00 Wita peserta mengikuti kegiatan ramah tamah selanjutnya peserta disuruh beristirahat di bivak, kemudian sekira pukul 23.00 Wita peserta dibangun kembali untuk mengikuti kegiatan pos lilin sebanyak 8 pos lilin dimana setiap pos lilin ditempatkan atau ditugaskan panitia sebagai berikut :
 - Pos Lilin 1 : Darwis dan Irham;
 - Pos Lilin 2 : Danil, Mega dan Iwan;
 - Pos Lilin 3 : Walker, Asril, dan Randi;
 - Pos Lilin 4 : Ari, Gebi, Ilham
 - Pos Lilin 5 : Firkam, Hafid, dan Linda;
 - Pos Lilin 6 : Rehan, Hafsa dan Amril;
 - Pos Lilin 7 : Bahar, Nanda dan Mitalia;
 - Pos Lilin 8 : Serian, Mersi dan Agil;
- Bahwa dari ke 8 (delapan) pos lilin tersebut, pos lilin 1 sampai dengan pos lilin 7 berada disungai sedangkan pos lilin 8 berada diatas darat;
- Bahwa semua peserta melewati 8 (delapan) pos lilin tersebut dan dari setiap pos lilin yang dilewati semua peserta diberikan pengarahan dan materi serta dicelupkan kedalam air dan dilakukan penamparan masing-masing dibagian pipi peserta;
- Bahwa saat kegiatan pos lilin yaitu pada saat dilakukan tradisi pencelupan atau perendaman saksi ditugaskan dititik pemberangkatan menuju pos lilin dimana pada saat itu saksi melakukan penamparan kebagian pipi masing-masing peserta;
- Bahwa setelah semua peserta melewati 8 (delapan) pos lilin, semua peserta kemudian dibawa ketempat yang telah disediakan yang ada api unggunnya selanjutnya disuruh beristirahat di bivak dimana kegiatan pos lilin malam itu baru selesai sekira pukul 00.00 Wita;
- Bahwa benar saat para peserta beristirahat untuk tidur di bivak pakaian yang digunakan peserta tidak diganti sehingga mereka tidur dengan menggunakan pakaian basah;
- Bahwa demikian juga bivak yang digunakan para peserta hanya terbuat dari ranting dan daun-daun pohon sehingga apabila turun hujan maka hujan dapat masuk dan membasahi peserta;
- Bahwa pada malam itu dihari kegiatan pertama, setelah peserta disuruh istirahat sekira pukul 00.00 Wita kemudian dibangun kembali dini harinya sekira pukul 01.00 Wita untuk direndam lagi disungai selama

Halaman 46 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu dikembalikan ke bivak untuk beristirahat tidur dengan menggunakan pakaian basah selanjutnya dibangunkan lagi sekira pukul 05.00 Wita dan direndam lagi disungai sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah itu dikembalikan ke bivak dan pagi harinya pada hari kedua kegiatan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 semua peserta pagi harinya disuruh sarapan dan melakukan senam selanjutnya memerintahkan peserta untuk mengemas (packing) peralatan karena akan melanjutkan perjalanan ke pos kedua;

- Bahwa peserta berangkat ke pos kedua pada hari kedua kegiatan sekira pukul 08.00 Wita dan tiba di pos kedua sekira pukul 16.00 Wita, peserta melewati jalan terjal dan licin;
- Bahwa dalam perjalanan menuju pos kedua, peserta Muhammad Rifaldi terjatuh di jurang yang mengakibatkan peserta Muhammad Rifaldi lemas dan karena peserta Muhammad Rifaldi tidak bisa lagi mengikuti kegiatan maka yang bersangkutan dibawa kekampung dan dijemput oleh teman-teman yang ada diluar selanjutnya dibawa ke sekretariat KPA Sangkar Luwu Timur;
- Bahwa peserta Muhammad Rifaldi baru ikut bergabung pada hari keempat kegiatan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 di pos ketiga namun waktu itu tidak mengikuti kegiatan fisik dan hanya menerima materi saja, selanjutnya peserta Muhammad Rifaldi kembali tidak ikut bergabung dengan peserta lainnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 karena dibawa ke Puskesmas namun informasi yang diterima, peserta Muhammad Rifaldi dinyatakan meninggal dunia dimana penyebabnya menurut informasi disebabkan karena mengalami pergeseran tulang belakang;
- Bahwa benar saat setelah peserta Muhammad Rifaldi terjatuh, ada kesepakatan untuk mengembalikan peserta Muhammad Rifaldi karena keadaannya sudah lemas;
- Bahwa benar saat peserta Muhammad Rifaldi terjatuh kejurang, saksi melihat keadaannya dimana peserta Muhammad Rifaldi tidak layak lagi mengikuti kegiatan diklatsar namun demikian peserta Muhammad Rifaldi kemudian ikut kembali bergabung di pos ketiga pada hari keempat kegiatan karena peserta yang menghendakinya;
- Bahwa semua kegiatan yang berlangsung selama kegiatan Diklatsar baik berupa penamparan kepada peserta, perendaman peserta kedalam air (sungai), pembuatan bivak, pemberian materi semua aturannya dibuat oleh panitia dan sepengetahuan ketua umum dan apabila ada akibat negatif yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut maka ketua umum dan semua panitia harus bertanggungjawab;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. FIRKAM Alias ICANG Bin MUSTAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait masalah kegiatan Diklatsar yang diselenggarakan oleh Kelompok Pencinta Alam (KPA) Sangkar Kreatif Anak Rimba (SANGKAR) Luwu Timur yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
- Bahwa dalam kegiatan Diklatsar tersebut Terdakwa masuk dalam susunan panitia pelaksana;
- Bahwa tempat pelaksanaan Diklatsar tersebut dilaksanakan di Desa Batu Putih Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa prosedur perekrutan peserta Diklatsar, setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dimana pengumuman perekrutannya diumumkan melalui selebaran dan sosial media;
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam formulir pendaftaran antara lain : sepengetahuan dan mendapat izin dari orang tua peserta, riwayat penyakit yang diderita peserta, memiliki minat dan bakat dalam berkegiatan alam bebas, umur peserta minimal 18 tahun;
- Bahwa peserta yang mengembalikan berkas pendaftaran seluruhnya berjumlah 16 (enam belas) orang akan tetapi karena 2 (dua) diantaranya tidak mendapatkan izin dari orang tuanya sehingga yang diloloskan untuk ikut hanya 14 (empat) orang saja selanjutnya dari peserta yang jumlahnya 14 (empat belas) orang tersebut ada peserta yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun tetapi tetap diikuti;
- Bahwa meskipun kegiatan Diklatsar yang kami lakukan tersebut adalah merupakan kegiatan fisik akan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter atau petugas kesehatan lainnya sebelum peserta mengikuti kegiatan karena dalam formulir yang diisi peserta sudah mencantumkan riwayat penyakit yang dideritanya;
- Bahwa pelaksanaan Diklatsar dimulai pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita, pelepasan peserta dan panitia dilakukan didepan Sekretariat KPA SANGKAR Luwu Timur di Wotu selanjutnya dengan menggunakan mobil dump truk peserta dibawa ke Desa Batu Putih dan tiba di Desa Batu Putih sekira pukul 15.00 Wita kemudian dari Desa Batu Putih dilanjutkan perjalanan ketempat pencabutan HAM peserta yang ditempuh dengan berjalan kaki sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan;
- Bahwa setelah tiba ditempat pencabutan HAM yang dilakukan semua peserta dikumpulkan kemudian dilakukan pencabutan HAM peserta dan dibacakan aturan-aturan tentang pendiksaran meliputi :
 - Ketentuan peserta memanggil panitia dengan panggilan senior;

Halaman 48 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peserta dilarang mengonsumsi narkoba dan minuman keras dan sejenisnya;
- Peserta dilarang membawa tajam yang dapat membahayakan;
- Peserta wajib menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung
- Bahwa terhadap aturan-aturan pendiksan yang dibacakan tersebut, semua peserta menyatakan siap untuk melaksanakannya selanjutnya sekira pukul peserta kemudian dibawa ke camp atau pos pertama yang jaraknya dengan tempat pencabutan HAM sekitar 5 (lima) kilometer dan tiba di pos pertama sekira pukul 19.00 Wita, kegiatan yang dilakukan peserta membuat bivak dan menyiapkan makanan, kemudian sekira pukul 20.00 Wita peserta mengikuti kegiatan ramah tamah selanjutnya peserta disuruh beristirahat di bivak, kemudian sekira pukul 23.00 Wita peserta dibangunkan kembali untuk mengikuti kegiatan pos lilin sebanyak 8 pos lilin dimana setiap pos lilin ditempatkan atau ditugaskan panitia sebagai berikut :
 - Pos Lilin 1 : Terdakwa dan Irham;
 - Pos Lilin 2 : Danil, Mega dan Iwan;
 - Pos Lilin 3 : Asril, Walker, dan Randi;
 - Pos Lilin 4 : Ari, Gebi, Ilham
 - Pos Lilin 5 : saksi, Hafid, dan Linda;
 - Pos Lilin 6 : Rehan, Hafsa dan Amril;
 - Pos Lilin 7 : Bahar, Nanda dan Mitalia;
 - Pos Lilin 8 : Serian, Mersi dan Agil;
- Bahwa dari ke 8 (delapan) pos lilin tersebut, pos lilin 1 sampai dengan pos lilin 7 berada disungai sedangkan pos lilin 8 berada diatas darat;
- Bahwa semua peserta melewati 8 (delapan) pos lilin tersebut dan dari setiap pos lilin yang dilewati semua peserta diberikan pengarahan dan materi serta dicelupkan kedalam air dan dilakukan penamparan masing-masing dibagian pipi peserta;
- Bahwa saat kegiatan pos lilin dimana saksi ditugaskan di pos lilin 5 bersama perempuan Linda dan Hafid, saksi juga ikut melakukan pemukulan dengan cara menampar bagian pipi semua peserta sebanyak 3 (tiga) kali yang melewati pos lilin 5;
- Bahwa selain menampar semua peserta, saksi juga ikut mencelup semua peserta yang melewati pos lilin 5 kedalam air atau sungai;
- Bahwa setelah semua peserta melewati 8 (delapan) pos lilin, semua peserta kemudian dibawa ketempat yang telah disediakan yang ada api unggunnya selanjutnya disuruh beristirahat di bivak dimana kegiatan pos lilin malam itu baru selesai sekira pukul 00.00 Wita;

Halaman 49 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat para peserta beristirahat untuk tidur di bivak pakaian yang digunakan peserta tidak diganti sehingga mereka tidur dengan menggunakan pakaian basah;
- Bahwa demikian juga bivak yang digunakan para peserta hanya terbuat dari ranting dan daun-daun pohon sehingga apabila turun hujan maka hujan dapat masuk dan membasahi peserta;
- Bahwa pada malam itu dihari kegiatan pertama, setelah peserta disuruh istirahat sekira pukul 00.00 Wita kemudian dibangunkan kembali dini harinya sekira pukul 01.00 Wita untuk direndam lagi disungai selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu dikembalikan ke bivak untuk beristirahat tidur dengan menggunakan pakaian basah selanjutnya dibangunkan lagi sekira pukul 05.00 Wita dan direndam lagi disungai sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah itu dikembalikan ke bivak dan pagi harinya pada hari kedua kegiatan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 semua peserta pagi harinya disuruh sarapan dan melakukan senam selanjutnya memerintahkan peserta untuk mengemas (packing) peralatan karena akan melanjutkan perjalanan ke pos kedua;
- Bahwa peserta berangkat ke pos kedua pada hari kedua kegiatan sekira pukul 08.00 Wita dan tiba di pos kedua sekira pukul 16.00 Wita, peserta melewati jalan terjal dan licin;
- Bahwa dalam perjalanan menuju pos kedua, peserta Muhammad Rifaldi terjatuh di jurang yang mengakibatkan peserta Muhammad Rifaldi lemas dan karena peserta Muhammad Rifaldi tidak bisa lagi mengikuti kegiatan maka yang bersangkutan dibawa kekampung dan dijemput oleh teman-teman yang ada diluar selanjutnya dibawa ke sekretariat KPA Sangkar Luwu Timur;
- Bahwa peserta Muhammad Rifaldi baru ikut bergabung pada hari keempat kegiatan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 di pos ketiga namun waktu itu tidak mengikuti kegiatan fisik dan hanya menerima materi saja, selanjutnya peserta Muhammad Rifaldi kembali tidak ikut bergabung dengan peserta lainnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 karena dibawa ke Puskesmas namun informasi yang diterima, peserta Muhammad Rifaldi dinyatakan meninggal dunia dimana penyebabnya menurut informasi disebabkan karena mengalami pergeseran tulang belakang;
- Bahwa benar saat peserta Muhammad Rifaldi terjatuh, saksi tidak ikut dengan panitia lainnya untuk melakukan rapat membicarakan keadaan peserta Muhammad Rifaldi;
- Bahwa benar saat peserta Muhammad Rifaldi terjatuh kejurang, saksi melihat keadaannya dimana dari penglihatan saksi sebenarnya peserta Muhammad Rifaldi tidak layak lagi mengikuti kegiatan diklatsar karena keadaannya sudah lemas namun demikian karena peserta Muhammad Rifaldi tetap berkeras untuk mengikuti kegiatan sehingga peserta Muhammad Rifaldi kemudian ikut kembali bergabung di pos ketiga pada hari keempat kegiatan;

Halaman 50 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kegiatan yang berlangsung selama kegiatan Diklatsar baik berupa penamparan kepada peserta, perendaman peserta kedalam air (sungai), pembuatan bivak, pemberian materi semua aturannya dibuat oleh panitia dan sepengetahuan ketua umum dan apabila ada akibat negatif yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut maka ketua umum dan semua panitia harus bertanggungjawab;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

12. IRHAM Bin AGUS Alias IYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait masalah kegiatan Diklatsar yang diselenggarakan oleh Kelompok Pencinta Alam (KPA) Sanggar Kreatif Anak Rimba (SANGKAR) Luwu Timur yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
- Bahwa dalam kegiatan Diklatsar tersebut Terdakwa sebagai Ketua Umum KPA SANGKAR Luwu Timur sedangkan saksi masuk dalam susunan panitia pelaksana;
- Bahwa tempat pelaksanaan Diklatsar tersebut dilaksanakan di Desa Batu Putih Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa prosedur perekrutan peserta Diklatsar, setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dimana pengumuman perekrutannya diumumkan melalui selebaran dan sosial media berupa facebook dan WhatsApp (WA);
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam formulir pendaftaran antara lain : sepengetahuan dan mendapat izin dari orang tua peserta, riwayat penyakit yang diderita peserta, memiliki minat dan bakat dalam berkegiatan alam bebas, umur peserta minimal 18 tahun;
- Bahwa peserta yang mengembalikan berkas pendaftaran seluruhnya berjumlah 16 (enam belas) orang akan tetapi karena 2 (dua) diantaranya tidak mendapatkan izin dari orang tuanya sehingga yang diloloskan untuk ikut hanya 14 (empat) orang saja selanjutnya dari peserta yang jumlahnya 14 (empat belas) orang tersebut ada peserta yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun tetapi tetap diikuti;
- Bahwa meskipun kegiatan Diklatsar yang kami lakukan tersebut adalah merupakan kegiatan fisik akan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter atau petugas kesehatan lainnya sebelum peserta mengikuti kegiatan karena dalam formulir yang diisi peserta sudah mencantumkan riwayat penyakit yang dideritanya;
- Bahwa pelaksanaan Diklatsar dimulai pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita, pelepasan peserta dan panitia dilakukan

Halaman 51 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Sekretariat KPA SANGKAR Luwu Timur di Wotu selanjutnya dengan menggunakan mobil dump truk peserta dibawa ke Desa Batu Putih dan tiba di Desa Batu Putih sekira pukul 15.00 Wita kemudian dari Desa Batu Putih dilanjutkan perjalanan ketempat pencabutan HAM peserta yang ditempuh dengan berjalan kaki sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan;

- Bahwa setelah tiba ditempat pencabutan HAM yang dilakukan semua peserta dikumpulkan kemudian dilakukan pencabutan HAM peserta dan dibacakan aturan-aturan tentang pendiksaran meliputi :
 - Ketentuan peserta memanggil panitia dengan panggilan senior;
 - Peserta dilarang mengkonsumsi narkoba dan minuman keras dan sejenisnya;
 - Peserta dilarang membawa tajam yang dapat membahayakan;
 - Peserta wajib menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung
- Bahwa benar pada saat dilakukan pencabutan HAM peserta, semua panitia kecuali saksi dan Darwis melakukan penamparan kepada semua peserta;
- Bahwa terhadap aturan-aturan pendiksaran yang dibacakan tersebut, semua peserta menyatakan siap untuk melaksanakannya selanjutnya sekira pukul peserta kemudian dibawa ke camp atau pos pertama yang jaraknya dengan tempat pencabutan HAM sekitar 5 (lima) kilometer dan tiba di pos pertama sekira pukul 19.00 Wita, kegiatan yang dilakukan peserta membuat bivak dan menyiapkan makanan, kemudian sekira pukul 20.00 Wita peserta mengikuti kegiatan ramah tamah selanjutnya peserta disuruh beristirahat di bivak, kemudian sekira pukul 23.00 Wita peserta dibangunkan kembali untuk mengikuti kegiatan pos lilin sebanyak 8 pos lilin dimana setiap pos lilin ditempatkan atau ditugaskan panitia sebagai berikut :
 - Pos Lilin 1 : Terdakwa dan Darwis;
 - Pos Lilin 2 : Danil, Mega dan Iwan;
 - Pos Lilin 3 : Asril, Walker, dan Randi;
 - Pos Lilin 4 : saksi, Ari dan Gebi;
 - Pos Lilin 5 : Firkam, Hafid, dan Linda;
 - Pos Lilin 6 : Rehan, Hafsa dan Amril;
 - Pos Lilin 7 : Bahar, Nanda dan Mitalia;
 - Pos Lilin 8 : Serian, Mersi dan Agil;
- Bahwa dari ke 8 (dalapan) pos lilin tersebut, pos lilin 1 sampai dengan pos lilin 7 berada disungai sedangkan pos lilin 8 berada diatas darat;
- Bahwa semua peserta melewati 8 (dalapan) pos lilin tersebut dan dari setiap pos lilin yang dilewati semua peserta diberikan pengarahan dan

Halaman 52 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi serta dicelupkan kedalam air dan dilakukan penamparan masing-masing dibagian pipi peserta;

- Bahwa saat kegiatan pos lilin dimana saksi ditugaskan di pos lilin 1 bersama Terdakwa dan saksi juga ikut mencelupkan peserta ke air (sungai) dan melakukan pemukulan dengan cara menampar bagian pipi semua peserta yang melewati pos lilin 1;
- Bahwa setelah semua peserta melewati 8 (delapan) pos lilin, semua peserta kemudian dibawa ketempat yang telah disediakan yang ada api unggunnya selanjutnya disuruh beristirahat di bivak dimana kegiatan pos lilin malam itu baru selesai sekira pukul 00.00 Wita;
- Bahwa benar saat para peserta beristirahat untuk tidur di bivak pakaian yang digunakan peserta tidak diganti sehingga mereka tidur dengan menggunakan pakaian basah;
- Bahwa demikian juga bivak yang digunakan para peserta hanya terbuat dari ranting dan daun-daun pohon sehingga apabila turun hujan maka hujan dapat masuk dan membasahi peserta;
- Bahwa pada malam itu dihari kegiatan pertama, setelah peserta disuruh istirahat sekira pukul 00.00 Wita kemudian dibangun kembali dini harinya sekira pukul 01.00 Wita untuk direndam lagi disungai selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu dikembalikan ke bivak untuk beristirahat tidur dengan menggunakan pakaian basah selanjutnya dibangun lagi sekira pukul 05.00 Wita dan direndam lagi disungai sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah itu dikembalikan ke bivak dan pagi harinya pada hari kedua kegiatan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 semua peserta pagi harinya disuruh sarapan dan melakukan senam selanjutnya memerintahkan peserta untuk mengemas (packing) peralatan karena akan melanjutkan perjalanan ke pos kedua;
- Bahwa peserta berangkat ke pos kedua pada hari kedua kegiatan sekira pukul 08.00 Wita dan tiba di pos kedua sekira pukul 16.00 Wita, peserta melewati jalan terjal dan licin;
- Bahwa dalam perjalanan menuju pos kedua, peserta Muhammad Rifaldi terjatuh di jurang yang mengakibatkan peserta Muhammad Rifaldi lemas dan karena peserta Muhammad Rifaldi tidak bisa lagi mengikuti kegiatan maka yang bersangkutan dibawa kekampung dan dijemput oleh teman-teman yang ada diluar selanjutnya dibawa ke sekretariat KPA Sangkar Luwu Timur;
- Bahwa peserta Muhammad Rifaldi baru ikut bergabung pada hari keempat kegiatan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 di pos ketiga namun waktu itu tidak mengikuti kegiatan fisik dan hanya menerima materi saja, selanjutnya peserta Muhammad Rifaldi kembali tidak ikut bergabung dengan peserta lainnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 karena dibawa ke Puskesmas namun informasi yang diterima,

Halaman 53 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta Muhammad Rifaldi dinyatakan meninggal dunia dimana penyebabnya menurut informasi disebabkan karena mengalami pergeseran tulang belakang;

- Bahwa benar saat setelah peserta Muhammad Rifaldi terjatuh, ada kesepakatan untuk mengembalikan peserta Muhammad Rifaldi karena keadaannya sudah lemas;
- Bahwa benar setelah peserta Muhammad Rifaldi terjatuh kejurang, Terdakwa melihat keadaannya dimana peserta Muhammad Rifaldi tidak layak lagi mengikuti kegiatan diklatsar namun demikian peserta Muhammad Rifaldi kemudian ikut kembali bergabung di pos ketiga pada hari keempat kegiatan karena peserta yang menghendaknya;
- Bahwa semua kegiatan yang berlangsung selama kegiatan Diklatsar baik berupa penamparan kepada peserta, perendaman peserta kedalam air (sungai), pembuatan bivak, pemberian materi semua aturannya dibuat oleh panitia dan sepengetahuan ketua umum dan apabila ada akibat negatif yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut maka ketua umum dan semua panitia harus bertanggungjawab;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) **ABDUL HAFID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait kegiatan Diklatsar yang diselenggarakan oleh Kelompok Pencinta Alam (KPA) Sanggar Kreatif Anak Rimba (SANGKAR) Luwu Timur yang mengakibatkan peserta Muhammad Rifaldi meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh peserta Muhammad Rifaldi karena saksi ikut bergabung pada hari terakhir kegiatan Diklatsar yang diselenggarakan KPA SANGKAR bertempat di Desa Tanalili;
- Bahwa saksi ikut bergabung dalam kegiatan Diklatsar tersebut bukan sebagai panitia akan tetapi karena saksi adalah senior di KPA SANGKAR Luwu Timur;
- Bahwa karena saksi ikut bergabung pada malam hari pada hari terakhir kegiatan sehingga masih sempat ikut bermalam dengan peserta termasuk dengan korban Muhammad Rifaldi;
- Bahwa saat saksi ikut bergabung kegiatan yang sedang berlangsung pada malam itu yang saksi lihat adalah kegiatan ramah tamah berupa pengarahan dari panitia dan keesokan harinya pada hari terakhir kegiatan yang saksi lihat peserta direndam disungai akan tetapi korban Muhammad Rifaldi tidak ikut dalam kegiatan tersebut karena dalam keadaan sakit;
- Bahwa pada hari terakhir kegiatan tersebut setelah saksi selesai melaksanakan sholat Dzuhur, ada perintah dari Ketua Umum KPA SANGKAR yaitu Darwis agar membawa korban Muhammad Rifaldi ke Puskesmas Tanalili

Halaman 54 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi bersama dengan Serian Zevtiban dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga mengantar korban Muhammad Rifaldi ke Puskesmas Tanalili dan setelah sampai di Puskesmas Tanalili korban Muhammad Rifaldi disarankan oleh pihak Puskesmas untuk dirujuk ke Rumah Sakit Umum Lagaligo di Wotu akan tetapi karena yang bersangkutan tidak ada KTP sehingga tidak segera dapat dirujuk yang kemudian korban Muhammad Rifaldi meninggal dunia di Puskesmas Tanalili;

- Bahwa sebelum korban Muhammad Rifaldi meninggal dunia, korban sempat menyampaikan ucapan terima kasih kepada saksi karena telah mengantarnya ke Puskesmas Tanalili;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dari kematian korban Muhammad Rifaldi;
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti kegiatan Diklatsar yang saksi ketahui salah satunya tidak boleh diikuti oleh anak dibawah umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini terkait masalah kegiatan Diklatsar yang diselenggarakan oleh Kelompok Pencinta Alam (KPA) Sanggar Kreatif Anak Rimba (SANGKAR) Luwu Timur yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
- Bahwa dalam kegiatan Diklatsar tersebut Terdakwa masuk dalam susunan panitia sebagai ketua umum KPA SANGKAR Luwu Timur;
- Bahwa tempat pelaksanaan Diklatsar tersebut dilaksanakan di Desa Batu Putih Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa prosedur perekrutan peserta Diklatsar, setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dimana pengumuman perekrutannya diumumkan melalui selebaran dan sosial media berupa facebook dan WhatsApp (WA);
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam formulir pendaftaran antara lain : sepengetahuan dan mendapat izin dari orang tua peserta, riwayat penyakit yang diderita peserta, memiliki minat dan bakat dalam berkegiatan alam bebas, umur peserta minimal 18 tahun;
- Bahwa peserta yang mengembalikan berkas pendaftaran seluruhnya berjumlah 16 (enam belas) orang akan tetapi karena 2 (dua) diantaranya tidak mendapatkan izin dari orang tuanya sehingga yang diloloskan untuk ikut hanya 14 (empat) orang saja selanjutnya dari peserta yang jumlahnya 14 (empat belas) orang tersebut ada peserta yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun tetapi tetap diikuti;
- Bahwa meskipun kegiatan Diklatsar yang kami lakukan tersebut adalah merupakan kegiatan fisik akan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter atau petugas kesehatan lainnya sebelum peserta mengikuti

Halaman 55 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan karena dalam formulir yang diisi peserta sudah mencantumkan riwayat penyakit yang dideritanya;

- Bahwa pelaksanaan Diklatsar dimulai pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita, pelepasan peserta dan panitia dilakukan di depan Sekretariat KPA SANGKAR Luwu Timur di Wotu selanjutnya dengan menggunakan mobil dump truk peserta dibawa ke Desa Batu Putih dan tiba di Desa Batu Putih sekira pukul 15.00 Wita kemudian dari Desa Batu Putih dilanjutkan perjalanan ketempat pencabutan HAM peserta yang ditempuh dengan berjalan kaki sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan;
- Bahwa setelah tiba ditempat pencabutan HAM yang dilakukan semua peserta dikumpulkan kemudian dilakukan pencabutan HAM peserta dan dibacakan aturan-aturan tentang pendiksaran meliputi :
 - Ketentuan peserta memanggil panitia dengan panggilan senior;
 - Peserta dilarang mengonsumsi narkoba dan minuman keras dan sejenisnya;
 - Peserta dilarang membawa tajam yang dapat membahayakan;
 - Peserta wajib menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung
- Bahwa benar pada saat dilakukan pencabutan HAM peserta, semua panitia kecuali saksi dan Irham melakukan penamparan kepada semua peserta;
- Bahwa terhadap aturan-aturan pendiksaran yang dibacakan tersebut, semua peserta menyatakan siap untuk melaksanakannya selanjutnya sekira pukul peserta kemudian dibawa ke camp atau pos pertama yang jaraknya dengan tempat pencabutan HAM sekitar 5 (lima) kilometer dan tiba di pos pertama sekira pukul 19.00 Wita, kegiatan yang dilakukan peserta membuat bivak dan menyiapkan makanan, kemudian sekira pukul 20.00 Wita peserta mengikuti kegiatan ramah tamah selanjutnya peserta disuruh beristirahat di bivak, kemudian sekira pukul 23.00 Wita peserta dibangunkan kembali untuk mengikuti kegiatan pos lilin sebanyak 8 pos lilin dimana setiap pos lilin ditempatkan atau ditugaskan panitia sebagai berikut :
 - Pos Lilin 1 : saksi dan Irham;
 - Pos Lilin 2 : Danil, Mega dan Iwan;
 - Pos Lilin 3 : Asril, Walker, dan Randi;
 - Pos Lilin 4 : Ilham, Ari dan Gebi;
 - Pos Lilin 5 : Firkam, Hafid, dan Linda;
 - Pos Lilin 6 : Rehan, Hafsa dan Amril;
 - Pos Lilin 7 : Bahar, Nanda dan Mitalia;
 - Pos Lilin 8 : Serian, Mersi dan Agil;
- Bahwa dari ke 8 (delapan) pos lilin tersebut, pos lilin 1 sampai dengan pos lilin 7 berada disungai sedangkan pos lilin 8 berada diatas darat;
- Bahwa semua peserta melewati 8 (delapan) pos lilin tersebut dan dari setiap pos lilin yang dilewati semua peserta diberikan pengarahan dan materi serta

Halaman 56 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicelupkan kedalam air dan dilakukan penamparan masing-masing dibagian pipi peserta;

- Bahwa saat kegiatan pos lilin dimana Terdakwa ditugaskan di pos lilin 1 bersama Irham, saksi sebagai Ketua Umum KPA SANGKAR Luwu Timur;
- Bahwa setelah semua peserta melewati 8 (delapan) pos lilin, semua peserta kemudian dibawa ketempat yang telah disediakan yang ada api unggunnya selanjutnya disuruh beristirahat di bivak dimana kegiatan pos lilin malam itu baru selesai sekira pukul 00.00 Wita;
- Bahwa benar saat para peserta beristirahat untuk tidur di bivak pakaian yang digunakan peserta tidak diganti sehingga mereka tidur dengan menggunakan pakaian basah;
- Bahwa demikian juga bivak yang digunakan para peserta hanya terbuat dari ranting dan daun-daun pohon sehingga apabila turun hujan maka hujan dapat masuk dan membasahi peserta;
- Bahwa pada malam itu dihari kegiatan pertama, setelah peserta disuruh istirahat sekira pukul 00.00 Wita kemudian dibangunkan kembali dini harinya sekira pukul 01.00 Wita untuk direndam lagi disungai selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu dikembalikan ke bivak untuk beristirahat tidur dengan menggunakan pakaian basah selanjutnya dibangunkan lagi sekira pukul 05.00 Wita dan direndam lagi disungai sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah itu dikembalikan ke bivak dan pagi harinya pada hari kedua kegiatan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 semua peserta pagi harinya disuruh sarapan dan melakukan senam selanjutnya memerintahkan peserta untuk mengemas (packing) peralatan karena akan melanjutkan perjalanan ke pos kedua;
- Bahwa peserta berangkat ke pos kedua pada hari kedua kegiatan sekira pukul 08.00 Wita dan tiba di pos kedua sekira pukul 16.00 Wita, peserta melewati jalan terjal dan licin;
- Bahwa dalam perjalanan menuju pos kedua, peserta Muhammad Rifaldi terjatuh di jurang yang mengakibatkan peserta Muhammad Rifaldi lemas dan karena peserta Muhammad Rifaldi tidak bisa lagi mengikuti kegiatan maka yang bersangkutan dibawa kekampung dan dijemput oleh teman-teman yang ada diluar selanjutnya dibawa ke sekretariat KPA Sangkar Luwu Timur;
- Bahwa peserta Muhammad Rifaldi baru ikut bergabung pada hari keempat kegiatan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 di pos ketiga namun waktu itu tidak mengikuti kegiatan fisik dan hanya menerima materi saja, selanjutnya peserta Muhammad Rifaldi kembali tidak ikut bergabung dengan peserta lainnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 karena dibawa ke Puskesmas namun informasi yang diterima, peserta Muhammad Rifaldi dinyatakan meninggal dunia dimana penyebabnya menurut informasi disebabkan karena mengalami pergeseran tulang belakang;

Halaman 57 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat setelah peserta Muhammad Rifaldi terjatuh, ada kesepakatan untuk mengembalikan peserta Muhammad Rifaldi karena keadaannya sudah lemas;
- Bahwa benar setelah peserta Muhammad Rifaldi terjatuh kejurang, Terdakwa melihat keadaannya dimana peserta Muhammad Rifaldi tidak layak lagi mengikuti kegiatan diklatsar namun demikian peserta Muhammad Rifaldi kemudian ikut kembali bergabung di pos ketiga pada hari keempat kegiatan karena peserta yang menghendakinya;
- Bahwa benar semua kegiatan yang berlangsung selama kegiatan Diklatsar baik berupa penamparan kepada peserta, perendaman peserta kedalam air (sungai), pembuatan bivak, pemberian materi semua aturannya dibuat oleh panitia dan sepengetahuan ketua umum dan apabila ada akibat negatif yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut maka ketua umum dan semua panitia harus bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et repertum masing-masing :

- Nomor : 1337/PKM-TL/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. HASMIA MUSLIMIN, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa satu korban mati (sesuai identitas bernama MUHAMMAD RIFALDI), berjenis kelamin laki-laki. Perkiraan waktu kematian kurang dari 1 (satu) jam. Ditemukan luka lecet gores pada punggung, dada, perut, tangan, dan kaki dan tampak adanya luka lebam pada kelopak mata kiri, leher kiri, kaki, dan bagian belakang sebelah kanan akibat persentuhan benda tumpul.
- Nomor : VER/51/V/2021/Forensik tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani dr. Denny Mathius, Sp. F., M. Kes. Dokter Spesialis Forensik dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada mayat atas nama Muhammad Rifaldi ditemukan luka memar pada sekeliling mata kiri. Ditemukan luka memar pada pipi kanan sisi luar. Ditemukan luka memar pada lengan kanan atas sisi luar. Ditemukan luka memar pada lengan kiri sisi luar. Ditemukan luka memar pada dada kiri. Ditemukan luka memar pada punggung belakang. Ditemukan luka memar pada ibu jari kanan sisi dalam. Ditemukan luka memar pada lutut bagian kanan sisi belakang. Tampak *fraktur* (patah tulang) dada pada tulang *costa* ke-II, III, IV, V, VI tidak tampak resapan darah pada rongga dada. Tampak *fraktur* (patah tulang) lumbal segmen ke-IV. Tampak memar pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri dengan Kesimpulan penyebab kematian korban adalah kegagalan pernafasan akibat adanya kerusakan organ pernafasan (penyakit paru-paru kronik sebelah kiri), yang diperberat oleh adanya perlukaan-perluakan lain pada tubuh korban akibat trauma tumpul.
- Nomor : 01/PKM-WT/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helmy Kahar atas nama Ardiansyah dengan

Halaman 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan tampak robek pada gendang telinga dan tampak keluar air pada telinga serta luka memar pada bagian bawah mata sebelah kiri korban yang diakibatkan oleh benda tumpul;

- Nomor : 04/PKM-WT/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardawaty atas nama Heriansyah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak luka memar pada bagian bawah mata sebelah kiri, tampak keluar air pada telinga kiri dan kanan serta tampak robek pada gendang telinga kiri dan kanan yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait masalah kegiatan Diklatsar yang diselenggarakan oleh Kelompok Pencinta Alam (KPA) Sanggar Kreatif Anak Rimba (SANGKAR) Luwu Timur yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
- Bahwa benar tempat pelaksanaan Diklatsar tersebut dilaksanakan di Desa Batu Putih Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar prosedur perekrutan peserta Diklatsar, setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dimana pengumuman perekrutannya diumumkan melalui selebaran dan sosial media;
- Bahwa benar persyaratan untuk mengikuti kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam formulir pendaftaran antara lain : sepengetahuan dan mendapat izin dari orang tua peserta, riwayat penyakit yang diderita peserta, memiliki minat dan bakat dalam berkegiatan alam bebas, umur peserta minimal 18 tahun;
- Bahwa benar peserta yang mengembalikan berkas pendaftaran seluruhnya berjumlah 16 (enam belas) orang akan tetapi karena 2 (dua) diantaranya tidak mendapatkan izin dari orang tuanya sehingga yang diloloskan untuk ikut hanya 14 (empat) orang saja selanjutnya dari peserta yang jumlahnya 14 (empat belas) orang tersebut ada peserta yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun tetapi tetap diikutkan dan apa alasan yang mendasarinya sehingga tetap diikutkan menurut panitia yang bertugas dibagian seleksi berkas karena peserta tersebut tetap berkeinginan untuk mengikuti kegiatan Diklatsar;
- Bahwa benar Terdakwa dalam kegiatan Diklatsar tersebut bertindak Ketua Umum KPA SANGKAR Luwu Timur;
- Bahwa benar meskipun kegiatan Diklatsar yang kami lakukan tersebut adalah merupakan kegiatan fisik akan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter atau petugas kesehatan lainnya sebelum peserta mengikuti kegiatan karena dalam formulir yang diisi peserta sudah mencantumkan riwayat penyakit yang dideritanya;

Halaman 59 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelaksanaan Diklatsar dimulai pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita, pelepasan peserta dan panitia dilakukan di depan Sekretariat KPA SANGKAR Luwu Timur di Wotu selanjutnya dengan menggunakan mobil dump truk peserta dibawa ke Desa Batu Putih dan tiba di Desa Batu Putih sekira pukul 15.00 Wita kemudian dari Desa Batu Putih dilanjutkan perjalanan ketempat pencabutan HAM peserta yang ditempuh dengan berjalan kaki sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan;
- Bahwa benar setelah tiba ditempat pencabutan HAM yang dilakukan semua peserta dikumpulkan kemudian dilakukan pencabutan HAM peserta dan dibacakan aturan-aturan tentang pendiksaran meliputi :
 - Ketentuan peserta memanggil panitia dengan panggilan senior;
 - Peserta dilarang mengonsumsi narkoba dan minuman keras dan sejenisnya;
 - Peserta dilarang membawa tajam yang dapat membahayakan;
 - Peserta wajib menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung
- Bahwa benar terhadap aturan-aturan pendiksaran yang dibacakan tersebut, semua peserta menyatakan siap untuk melaksanakannya selanjutnya sekira pukul peserta kemudian dibawa ke camp atau pos pertama yang jaraknya dengan tempat pencabutan HAM sekitar 5 (lima) kilometer dan tiba di pos pertama sekira pukul 19.00 Wita, kegiatan yang dilakukan peserta membuat bivak dan menyiapkan makanan, kemudian sekira pukul 20.00 Wita peserta mengikuti kegiatan ramah tamah selanjutnya peserta disuruh beristirahat di bivak, kemudian sekira pukul 23.00 Wita peserta dibangunkan kembali untuk mengikuti kegiatan pos lilin sebanyak 8 pos lilin dimana setiap pos lilin ditempatkan atau ditugaskan panitia sebagai berikut :
 - Pos Lilin 1 : Terdakwa dan Irham;
 - Pos Lilin 2 : Danil, Mega dan Iwan;
 - Pos Lilin 3 : Asril, Walker, dan Randi;
 - Pos Lilin 4 : Ari, Gebi, Ilham
 - Pos Lilin 5 : Firkam, Hafid, dan Linda;
 - Pos Lilin 6 : Rehan, Hafsa dan Amril;
 - Pos Lilin 7 : Bahar, Nanda dan Mitalia;
 - Pos Lilin 8 : Serian, Mersi dan Agil;
- Bahwa benar dari ke 8 (delapan) pos lilin tersebut, pos lilin 1 sampai dengan pos lilin 7 berada disungai sedangkan pos lilin 8 berada diatas darat;
- Bahwa benar semua peserta melewati 8 (delapan) pos lilin tersebut dan dari setiap pos lilin yang dilewati semua peserta diberikan pengarahan dan materi serta dicelupkan kedalam air dan dilakukan penamparan masing-masing dibagian pipi peserta;
- Bahwa benar setelah semua peserta melewati 8 (delapan) pos lilin, peserta kemudian dibawah ketempat yang telah disediakan yang ada api unggunnya

Halaman 60 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disuruh beristirahat di bivak dimana kegiatan pos lilin malam itu baru selesai sekira pukul 00.00 Wita;

- Bahwa benar saat para peserta beristirahat untuk tidur di bivak pakaian yang digunakan peserta tidak diganti sehingga mereka tidur dengan menggunakan pakaian basah;
- Bahwa benar demikian juga bivak yang digunakan para peserta hanya terbuat dari ranting dan daun-daun pohon sehingga apabila turun hujan maka hujan dapat masuk dan membasahi peserta;
- Bahwa benar selain itu bivak yang dibuat juga tidak dibuat dinding sehingga angin yang bertiup atau berhembus mengenai para peserta;
- Bahwa benar pada malam itu dihari kegiatan pertama, setelah peserta disuruh istirahat sekira pukul 00.00 Wita kemudian dibangunkan kembali dini harinya sekira pukul 01.00 Wita untuk direndam lagi disungai selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu dikembalikan ke bivak untuk beristirahat tidur dengan menggunakan pakaian basah selanjutnya dibangunkan lagi sekira pukul 05.00 Wita dan direndam lagi disungai sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah itu dikembalikan ke bivak dan pagi harinya pada hari kedua kegiatan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 semua peserta pagi harinya disuruh sarapan dan melakukan senam selanjutnya memerintahkan peserta untuk mengemas (packing) peralatan karena akan melanjutkan perjalanan ke pos kedua;
- Bahwa benar peserta berangkat ke pos kedua pada hari kedua kegiatan sekira pukul 08.00 Wita dan tiba di pos kedua sekira pukul 16.00 Wita, peserta melewati jalan terjal dan licin;
- Bahwa benar dalam perjalanan menuju pos kedua, peserta Muhammad Rifaldi terjatuh di jurang yang mengakibatkan peserta Muhammad Rifaldi lemas dan karena peserta Muhammad Rifaldi tidak bisa lagi mengikuti kegiatan maka yang bersangkutan dibawa kekampung dan dijemput oleh teman-teman yang ada diluar selanjutnya dibawa ke sekretariat KPA Sangkar Luwu Timur;
- Bahwa benar peserta Muhammad Rifaldi baru ikut bergabung pada hari keempat kegiatan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 di pos ketiga namun waktu itu tidak mengikuti kegiatan fisik dan hanya menerima materi saja, selanjutnya peserta Muhammad Rifaldi kembali tidak ikut bergabung dengan peserta lainnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 karena dibawa ke Puskesmas namun informasi yang diterima, peserta Muhammad Rifaldi dinyatakan meninggal dunia dimana penyebabnya menurut informasi disebabkan karena mengalami pergeseran tulang belakang;
- Bahwa benar saat peserta Muhammad Rifaldi terjatuh, Terdakwa dan panitia lainnya melakukan rapat membicarakan keadaan peserta Muhammad Rifaldi dimana hasil rapatnya peserta Muhammad Rifaldi dipulangkan karena

Halaman 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaannya sudah lemas dan tidak memungkinkan lagi untuk mengikuti kegiatan;

- Bahwa benar peserta Muhammad Rifaldi kemudian ikut kembali bergabung di pos ketiga pada hari keempat kegiatan karena pertimbangan panitia lainnya jika peserta Muhammad Rifaldi yang menghendakinya;
- Bahwa semua kegiatan yang berlangsung selama kegiatan Diklatsar baik berupa penamparan kepada peserta, perendaman peserta kedalam air (sungai), pembuatan bivak, pemberian materi semua aturannya dibuat oleh panitia dan sepengetahuan ketua umum dan apabila ada akibat negatif yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut maka ketua umum dan semua panitia harus bertanggungjawab;
- Bahwa semua panitia yang ikut dan memberikan materi pada kegiatan Diklatsar yang kami lakukan semuanya termasuk Terdakwa belum atau tidak memiliki sertifikat diklatsar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi atau gabungan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

- Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP; atau
- Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama berbentuk alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dalam membuktikan perkara ini memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati;
3. Mereka Yang Dengan Memberi atau Menjanjikan Sesuatu Dengan Menyalagunakan Kekuasaan atau Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman atau Penyesatan atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan, Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Darwis Alias Dawi Bin Alinal**, yang dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya masing-masing seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati

Menimbang, undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) akan tetapi menurut yurisprudensi, maka penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka yang apabila dikaitkan dengan unsur dalam pasal ini maka perbuatan yang menyebabkan luka atau perasaan tidak enak atau rasa sakit tersebut mengakibatkan kematian pada seseorang atau korban;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah pada tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021 bertempat di Desa Batu Putih Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, Kelompok Pencinta Alam Sanggar Kreatif Anak Rimba (KPA SANGKAR) Luwu Timur telah menyelenggarakan kegiatan Diklatsar angkatan ke IX dimana dalam kegiatan tersebut Terdakwa sebagai Ketua Umum KPA SANGKAR Luwu Timur;

Bahwa prosedur perekrutan peserta dilakukan dengan cara setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dan pengumuman perekrutannya melalui selebaran dan sosial media melalui facebook dan WhatsApp (WA) dan persyaratan untuk mengikuti kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam formulir pendaftaran antara lain : kegiatan tersebut harus sepengetahuan dan mendapat izin dari orang tua peserta, mencantumkan riwayat penyakit yang diderita peserta, peserta memiliki minat dan bakat dalam berkegiatan alam bebas, umur peserta minimal 18 tahun;

Bahwa peserta yang mengembalikan formulir pendaftaran yang seluruhnya berjumlah 16 (enam belas) orang akan tetapi karena 2 (dua) diantaranya tidak mendapatkan izin dari orang tuanya sehingga yang diloloskan untuk ikut hanya 14 (empat belas) orang saja selanjutnya meskipun kegiatan Diklatsar yang dilakukan tersebut adalah merupakan kegiatan fisik akan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter atau petugas kesehatan

Halaman 63 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sebelum peserta mengikuti kegiatan karena dalam formulir yang diisi peserta sudah mencantumkan riwayat penyakit yang dideritanya;

Bahwa pelaksanaan Diklatsar kemudian dimulai pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita, pelepasan peserta dan panitia dilakukan di depan Sekretariat KPA SANGKAR Luwu Timur di Wotu selanjutnya dengan menggunakan mobil dump truk peserta dibawa ke Desa Batu Putih dan tiba di Desa Batu Putih sekira pukul 15.00 Wita kemudian dari Desa Batu Putih dilanjutkan perjalanan ketempat pencabutan HAM peserta yang ditempuh dengan berjalan kaki sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan, kemudian setelah tiba ditempat pencabutan HAM yang dilakukan semua peserta dikumpulkan kemudian dilakukan pencabutan HAM peserta dan dibacakan aturan-aturan tentang pendiksaran;

Bahwa terhadap aturan-aturan pendiksaran yang dibacakan, semua peserta menyatakan siap untuk melaksanakannya selanjutnya peserta kemudian dibawa ke camp atau pos pertama yang jaraknya dengan tempat pencabutan HAM sekitar 5 (lima) kilometer dan tiba di pos pertama sekira pukul 19.00 Wita, kegiatan yang dilakukan peserta membuat bivak dan menyiapkan makanan, kemudian sekira pukul 20.00 Wita peserta mengikuti kegiatan ramah tamah selanjutnya peserta disuruh beristirahat di bivak, kemudian sekira pukul 23.00 Wita peserta dibangunkan kembali untuk mengikuti kegiatan pos lilin sebanyak 8 pos lilin dimana setiap pos lilin ditempatkan atau ditugaskan panitia dimana Terdakwa Terdakwa II. Asril Bin Israil menempati pos lilin 3, Terdakwa III. Firkam Alias Icang Bin Mustamin pos lilin 5 dan Terdakwa IV. Danil Bin Baso pos lilin 2;

Bahwa dari 8 (dalapan) pos lilin yang ada, pos lilin 1 sampai dengan pos lilin 7 berada disungai sedangkan pos lilin 8 berada didarat dan semua peserta melewati 8 (delapan) pos lilin tersebut dimana dari setiap pos lilin yang dilewati semua peserta diberikan pengarahan dan materi serta dicelupkan kedalam air dan dilakukan penamparan masing-masing dibagian pipi peserta selanjutnya setelah melewati 8 (delapan) pos lilin, peserta disuruh beristirahat untuk tidur di bivak dengan menggunakan pakaian yang basah dan dibangunkan kembali menjelang dini harinya sekira pukul 01.00 Wita untuk direndam lagi disungai selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu dikembalikan ke bivak untuk beristirahat tidur dengan menggunakan pakaian basah selanjutnya dibangunkan lagi sekira pukul 05.00 Wita dan direndam lagi disungai sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah itu dikembalikan ke bivak dan pagi harinya pada hari kedua kegiatan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 semua peserta pagi harinya disuruh sarapan dan melakukan senam selanjutnya memerintahkan peserta untuk mengemas (packing) peralatan karena akan melanjutkan perjalanan ke pos kedua;

Bahwa dalam perjalanan menuju pos kedua peserta melewati jalan mendaki, sebagian ada yang terjatuh serta licin yang menyebabkan peserta

Halaman 64 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rifaldi terjatuh di jurang selanjutnya karena keadaannya sudah lemas dan tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan ke pos kedua, peserta Muhammad Rifaldi kemudian dibawa ke kampung selanjutnya dibawa ke Sekretariat KPA SANGKAR Luwu Timur di Wotu untuk beristirahat;

Bahwa peserta Muhammad Rifaldi baru ikut bergabung dengan peserta lainnya pada hari keempat kegiatan yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 di pos ketiga namun waktu itu tidak mengikuti kegiatan fisik dan hanya menerima materi saja, namun karena keadaannya semakin lemah, menjelang siang hari pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 peserta Muhammad Rifaldi dibawa ke Puskesmas Tanalili dan sekira pukul 16.00 Wita pada hari itu juga panitia menyampaikan kepada seluruh peserta jika Muhammad Rifaldi telah meninggal dunia sehingga kegiatan Diklatsar hari itu juga dihentikan dan panitia menyatakan telah selesai selanjutnya semua peserta diberikan slayer;

Menimbang, bahwa apakah kematian peserta (korban) Muhammad Rifaldi sebagaimana fakta yuridis tersebut diatas disebabkan oleh perbuatan Terdakwa dan panitia Diklatsar lainnya selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Ardiansyah, saksi Aditya Bin Abbas Alias Adit, saksi Heriansyah Bin Tahir Madiang Alias Heri dimana ketiga saksi tersebut adalah peserta Diklatsar yang melihat keadaan korban Muhammad Rifaldi setelah terjatuh ke jurang, dipersidangan menerangkan bahwa keadaan korban saat itu sudah dalam keadaan lemas dan tidak bisa berjalan selanjutnya saksi Heriansyah Bin Tahir Madiang Alias Heri juga melihat jika korban mengalami luka gores dibagian kakinya serta luka lebam dibagian mata kirinya;

Menimbang, bahwa keadaan korban Muhammad Rifaldi yang demikian juga diterangkan oleh para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa setelah terjatuh, keadaan korban Muhammad Rifaldi sudah lemah sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan kegiatan;

Menimbang, bahwa saksi Hamzarullah Alias Ullah Bin Sudirman Gessa sebagai koordinator lapangan (Korlap) dipersidangan pun menerangkan jika atas kejadian yang menimpa korban Muhammad Rifaldi panitia telah melakukan rapat dimana dalam rapat diputuskan jika korban Muhammad Rifaldi harus dipulangkan karena keadaannya tidak memungkinkan lagi untuk mengikuti kegiatan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian korban Muhammad Rifaldi, ahli atas nama dr. Denny Mathius, Sp. F.M.Kes, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di Desa Lamarue, Kecamatan Takalala Kabupaten Wajo atas permintaan atas visum et repertum mayat dari Polres Luwu Timur tanggal 17 Mei 2021, bersama dengan Tim Forensic dari Biddokes Polda Sulsel telah melakukan pemeriksaan mayat berupa bedah mayat/otopsi terhadap mayat Muhammad Rifaldi dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang dituangkan dalam bukti surat berupa visum et repertum

Nomor : VER/51/V/2021/Forensik tanggal 28 Juni 2021 sebagai berikut :

- Ditemukan luka memar pada sekeliling mata kiri;
- Luka memar pada pipi kanan sisi luar;
- Luka memar pada lengan kanan atas sisi luar;
- Luka memar pada lengan kiri sisi luar;
- Luka memar pada dada kiri;
- Luka memar pada punggung belakang;
- Luka memar pada ibu jari kanan sisi dalam;
- Luka memar pada lutut bagian kanan sisi belakang;
- Tampak fraktur (patah tulang) dada pada tulang costa ke-II, III, IV, V dan VI;
- Tidak tampak resapan darah pada rongga dada;
- Tampak fraktur lumbal segmen ke-IV;
- Tampak memar pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa penyebab kematian korban Muhammad Rifaldi disebabkan gangguan fungsi pernafasan akibat kerusakan organ pernafasan (penyakit paru-paru kronik sebelah kiri) yang diperberat oleh adanya perlukaan-perluakan lain pada tubuh korban akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa ahli dr. Denny Mathius, Sp. F.M.Kes, dipersidangan lebih lanjut menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada mayat korban menunjukkan adanya organ paru-paru kiri korban yang tidak normal (mengecil) yang disebabkan atau diakibatkan oleh penyakit paru-paru kronik yang sudah berlangsung lama dimana kondisi tersebut menurut ahli akan menjadi hal yang berbahaya jika korban mendapat tindakan atau aktifitas fisik berlebihan misalnya perlakuan direndam didalam air pada malam hari dimana dalam keadaan yang demikian itu disebut hipotermia yaitu tubuh akan terpapar dengan suhu yang dingin yang akan mempengaruhi dan menurunkan aktifitas dari system pernafasan seseorang yang beresiko menyebabkan kematian apabila tidak segera mendapatkan pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa visum et repertum dan pendapat ahli dr. Denny Mathius, Sp. F.M.Kes, maka dapat disimpulkan bahwa kematian korban Muhammad Rifaldi adalah karena penyakit paru-paru kronis yang dideritanya dan penyebabnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diuraikan diatas dipicu oleh terpaparnya tubuh korban oleh suhu dingin karena korban sebelumnya mengalami tindakan atau perlakuan berupa perendaman didalam air sungai beberapa kali pada malam hari yang dilakukan oleh panitia kemudian perlakuan tersebut diperburuk lagi dengan perlakuan panitia yang menyuruh korban dan peserta lainnya untuk tidur dalam keadaan menggunakan pakaian yang masih basah tanpa mengganti dengan pakaian yang kering setelah direndam didalam air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta lain yang dapat menerangkan penyebab atau pemicu lain dari kematian korban selain perlakuan yang dialami korban selama mengikuti kegiatan Diklatsar yang dilakukan oleh panitia baik berupa tindakan penamparan, perendaman dalam air sungai serta perlakuan menyuruh korban dan peserta lainnya untuk beristirahat tidur dengan menggunakan pakaian basah, sehingga dengan demikian unsur **Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati** telah terpenuhi;

Unsur Mereka Yang Dengan Memberi atau Menjanjikan Sesuatu Dengan Menyalagunakan Kekuasaan atau Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman atau Penyesatan atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan, Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, telah diperoleh fakta bahwa akibat perlakuan atau tindakan penamparan terlebih lagi perendaman kedalam air sungai yang dilakukan oleh panitia Diklatsar Angkatan IX KPA SANGKAR Luwu Timur, korban Muhammad Rifaldi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga menerangkan bahwa semua kegiatan yang berlangsung selama kegiatan Diklatsar baik berupa penamparan kepada peserta, perendaman peserta kedalam air (sungai), pembuatan bivak, pemberian materi semua aturannya dibuat oleh panitia dan sepengetahuan ketua umum dan apabila ada akibat negatif yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut maka ketua umum dan semua panitia harus bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah bagian dari panitia Diklatsar IX KPA SANGKAR Luwu Timur dan Terdakwa juga aktif langsung dalam pelaksanaan Diklatsar tersebut serta mengetahui dan menyetujui seluruh kegiatan yang dilakukan oleh panitia termasuk penamparan dan perendaman peserta, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku Ketua Umum KPA SANGKAR Luwu Timur telah memberikan kesempatan kepada panitia yang kemudian tindakan panitia tersebut menjadi pemicu kematian korban Muhammad Rifaldi, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapatlah dikualifisir sebagai orang yang memberi kesempatan dan oleh karena itu unsur **Mereka Yang Dengan Memberi atau Menjanjikan Sesuatu Dengan Menyalagunakan Kekuasaan atau Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman atau Penyesatan atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan, Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 67 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

- Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP; atau
- Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama berbentuk alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dalam membuktikan perkara ini memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mereka Yang Dengan Memberi atau Menjanjikan Sesuatu Dengan Menyalagunakan Kekuasaan atau Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman atau Penyesatan atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan, Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kedua dalam dakwaan Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi, dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan ini maka unsur barangsiapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi pula;

Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian melakukan penganiayaan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua dalam dakwaan Kesatu diatas yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap persidangan ialah bahwa panitia selain telah melakukan penamparan dan perendaman kedalam air sungai terhadap korban Muhammad Rifaldi yang menyebabkan korban Muhammad Rifaldi meninggal dunia, Panitia juga telah melakukan penamparan dan perendaman kedalam sungai kepada seluruh peserta Diklatsar Angkatan IX KPA SANGKAR Luwu Timur;

Halaman 68 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan penamparan dan perendaman kedalam air sungai yang dilakukan oleh panitia sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan adalah bagian dari aturan yang dibuat oleh panitia dan sepengetahuan Terdakwa selaku Ketua Umum KPA SANGKAR Luwu Timur;

Menimbang, bahwa penamparan yang dilakukan oleh panitia sebagian pipi masing-masing peserta yang dilakukan lebih dari satu kali telah dilakukan panitia sejak dilakukan pencabutan HAM peserta sampai dengan kegiatan pos lilin pada hari pertama kegiatan;

Menimbang, bahwa saksi Ardiansyah dipersidangan menerangkan bahwa akibat pemukulan berupa penamparan yang dilakukan oleh panitia saat mengikuti kegiatan, saksi mengalami rasa sakit pada telinga saksi karena gendang telinga saksi robek serta mengeluarkan air dan memar pada mata sebelah kiri saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa visum et repertum Nomor : 01/PKM-WT/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helmy Kahar atas nama Ardiansyah juga diperoleh fakta yuridis bahwa pada bagian telinga saksi Ardiansyah tampak robek pada gendang telinganya dan tampak keluar air pada telinga korban serta luka memar pada bagian bawah mata sebelah kiri korban yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya fakta lain yang dapat menerangkan adanya penyebab lain dari luka robek pada gendang telinga korban dan luka memar pada bagian mata sebelah kiri korban Ardiansyah selain karena pemukulan berupa penamparan yang dilakukan panitia sehingga dengan demikian unsur **Melakukan Penganiayaan** telah terpenuhi;

Unsur Mereka Yang Dengan Memberi atau Menjanjikan Sesuatu Dengan Menyalagunakan Kekuasaan atau Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman atau Penyesatan atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan, Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa sebagaimana telah pula dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kedua dalam dakwaan Kesatu diatas bahwa Terdakwa adalah bagian dari panitia Diklatsar IX KPA SANGKAR Luwu Timur dimana Terdakwa adalah Ketua Umum KPA SANGKAR Luwu Timur dan Terdakwa aktif langsung dalam pelaksanaan Diklatsar tersebut selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa panitia dalam melakukan perbuatan berupa penamparan kepada korban Ardiansyah dan peserta lainnya adalah kehendak bersama dari panitia sebagaimana telah disetujui dapat rapat panitia, selanjutnya Terdakwa selaku Ketua Umum juga menyetujui perlakuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku Ketua Umum KPA

Halaman 69 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGKAR Luwu Timur telah memberikan kesempatan kepada panitia yang kemudian akibat tindakan panitia tersebut yang telah melakukan penamparan kepada korban Ardiansyah yang telah menyebabkan gendang telinga korban Ardiansyah robek dan tampak keluar air pada telinga korban serta luka memar pada bagian bawah mata sebelah kiri korban, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapatlah dikualifisir sebagai orang yang memberi kesempatan dan oleh karena itu unsur **Mereka Yang Dengan Memberi atau Menjanjikan Sesuatu Dengan Menyalagunakan Kekuasaan atau Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman atau Penyesatan atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan, Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta melakukan Kekerasan Terhadap Anak;
3. Mereka Yang Dengan Memberi atau Menjanjikan Sesuatu Dengan Menyalagunakan Kekuasaan atau Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman atau Penyesatan atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan, Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang mempunyai pengertian yang

sama dengan pengertian unsur barangsiapa dan hal tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kedua dalam dakwaan Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi, dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan ini maka unsur setiap orang dalam dakwaan ini telah terpenuhi pula;

Halaman 70 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta melakukan Kekerasan Terhadap Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam unsur ini sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi yang diancam. Dalam pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa meskipun dalam persyaratan rekrutmen peserta Diklatsar telah ditentukan bahwa umur peserta adalah minimal 18 tahun, akan tetapi pada saat pengembalian formulir pendaftaran terdapat peserta yang umurnya dibawah 18 tahun dan panitia tetap meloloskan karena peserta memiliki keinginan yang besar untuk mengikuti kegiatan diklatsar dimaksud;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Diklatsar semua peserta mendapat tindakan dan perlakuan yang sama yaitu pemukulan berupa tindakan penamparan dibagian pipi semua peserta dan kegiatan berupa tindakan merendam peserta di air sungai secara berulang kali pada hari pertama kegiatan;
- Bahwa salah satu peserta yang masih dibawah umur 18 tahun tetapi diloloskan mengikuti kegiatan Diklatsar adalah anak korban Heriansyah Bin Tahir Madiang Alias Heri yang pada saat mengikuti kegiatan baru berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan anak korban Heriansyah Bin Tahir Madiang Alias Heri menerangkan bahwa anak korban sebagaimana peserta Diklatsar lainnya selain direndam disungai, sejak pencabutan HAM peserta sampai dengan kegiatan pos lilin, panitia telah melakukan pemukulan dengan cara menampar bagian pipi anak korban Heriansyah Bin Tahir Madiang Alias Heri secara berulang kali yang menyebabkan telinga anak korban terasa sakit karena gendang telinga kanan dan kiri anak korban robek serta mengeluarkan air dan mengeluarkan darah dan juga memar pada mata sebelah kiri anak korban yang disebabkan oleh benda tumpul sebagaimana dalam visum et repertum Nomor : 04/PKM-WT/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hardawaty;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya fakta lain yang dapat menerangkan adanya penyebab lain dari luka robek pada gendang telinga anak korban dan luka memar pada bagian mata sebelah kiri anak korban Heriansyah Bin Tahir Madiang Alias Heri selain

Halaman 71 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemukulan berupa penamparan yang dilakukan oleh panitia dimana anak korban pada saat kejadian masih tergolong anak karena baru berumur 16 tahun sehingga dengan demikian unsur **Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta melakukan Kekerasan Terhadap Anak**, telah terpenuhi;

Unsur Mereka Yang Dengan Memberi atau Menjanjikan Sesuatu Dengan Menyalagunakan Kekuasaan atau Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman atau Penyesatan atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan, Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa sebagaimana telah pula dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kedua dalam dakwaan Kesatu diatas bahwa Terdakwa adalah bagian dari panitia Diklatsar IX KPA SANGKAR Luwu Timur dimana Terdakwa adalah Ketua Umum KPA SANGKAR Luwu Timur dan Terdakwa aktif langsung dalam pelaksanaan Diklatsar tersebut selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa panitia dalam melakukan perbuatan berupa penamparan kepada korban Ardiansyah dan peserta lainnya adalah kehendak bersama dari panitia sebagaimana telah disetujui dapat rapat panitia, selanjutnya Terdakwa selaku Ketua Umum juga menyetujui perlakuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku Ketua Umum KPA SANGKAR Luwu Timur telah memberikan kesempatan kepada panitia yang kemudian akibat tindakan panitia tersebut yang telah melakukan penamparan kepada korban Ardiansyah yang telah menyebabkan gendang telinga korban Ardiansyah robek dan tampak keluar air pada telinga korban serta luka memar pada bagian bawah mata sebelah kiri korban, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapatlah dikualifisir sebagai orang yang memberi kesempatan dan oleh karena itu unsur **Mereka Yang Dengan Memberi atau Menjanjikan Sesuatu Dengan Menyalagunakan Kekuasaan atau Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman atau Penyesatan atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan, Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP, maka Terdakwa juga haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktnya unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu dalam dakwaan alternatif kedua dalam dakwaan Kesatu, dalam dakwaan alternatif kedua dalam dakwaan Kedua dan dalam dakwaan Ketiga, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak seharusnya didakwa dengan dakwaan seperti dalam perkara ini karena penyebab kematian korban Muhammad Rifaldi disebabkan oleh karena kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa akan tetapi lebih disebabkan karena korban Muhammad Rifaldi terjatuh kejurang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Para Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban Muhammad Rifaldi meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa juga membahayakan jiwa orang lain yaitu saksi Ardiansyah dan anak korban Heriansyah Bin Tahir Madiang Alias Heri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 73 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki masa depannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwis Alias Dawi Bin Alinal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi kesempatan melakukan penganiayaan mengakibatkan mati dan memberi kesempatan melakukan penganiayaan serta memberi kesempatan melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dalam dakwaan kesatu dan dalam dakwaan alternatif kedua dalam dakwaan kedua serta dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, ARDY DWI CAHYONO, SH dan SATRIO PRADANA DEVANTO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SITI KALSUM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh HARDIA WIDIASRI, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 74 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARDY DWI CAHYONO, SH,

ALFIAN, SH,

SATRIO PRADANA DEVANTO, SH,

Panitera Pengganti,

SITTI KALSUM, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)